

**FORMULASI HUKUM HAK TERKAIT UNTUK PELAKU SENI PERTUNJUKAN
TEATER DI YOGYAKARTA**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS : AHMAD MUHSIN. SH.,
NO. POKOK MHS : 16912040
BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**FORMULASI HUKUM HAK TERKAIT UNTUK PELAKU SENI PERTUNJUKAN
TEATER DI YOGYAKARTA**

OLEH :

NAMA MHS : AHMAD MUHSIN. SH.,
NO. POKOK MHS : 16912040
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dihadapan Dosen Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Sidang Tesis, dan dinyatakan **LULUS** pada hari Kamis, 17 September 2020

Pembimbing

Dr. Budi Agus Riswandi. SH. M.Hum Yogyakarta, 29 September 2020

Penguji Tesis

Nandang Subisno. SH., M.H., LL.M., Ph.D. Yogyakarta, 29 September 2020

Penguji Tesis

Dra. Sri Wartini. SH., M.H., Ph.D. Yogyakarta, 29 September 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ahmad Muhsin. SH
No. Mahasiswa : 16912040

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**“FORMULASI HUKUM HAK TERKAIT UNTUK PELAKU SENI PERTUNJUKAN
TEATER DI YOGYAKARTA”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis’ atau Tim’ Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta
Pada Tanggal, 20 September 2020
Yang membuat pernyataan

(Ahmad Muhsin. SH.,)



CURRICULUM VINTAE

1. Nama : Ahmad Muhsin. SH.,
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Tanggal Lahir : 26 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl.Sembada No. 006 RT/RW. 006/26, Sinduharjo. Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman. D.I.Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl.Situnggul Rt16/04 No.8 Desa Pesarean Kec. Adiwerna Kab. Tegal Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Suratmo
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Nuryati
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 01 Pesarean
 - b. SMP : SMPN 01 Adiwerna
 - c. SMA : SMAN 03 Kota Tegal
 - d. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi : Bidang Hukum SAR DIY
11. Prestasi : -
12. Hobbi : Membaca dan Berpetualang

MOTTO

“Maka, Nikmat Tuhan-mu yang manakah engkau dustakan ?”

QS, Ar-Rahmaan; 13

“Sembahlah Tuhan yang Pengasih dan sebarkanlah perdamaian, dan berilah makan, maka engkau akan masuk surga”

HR. Tirmidzi dalam Al-Athi'mah'an Rosulillah

“ Kesabaran adalah bumi, kesadaran adalah matahari, keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”

Ws. Rendra



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang telah memberikan nikmatnya sehingga telah selesai sebuah Karya Intelektual Penulis yang sederhana dan dibentuk atas dasar rasa cinta terhadap kesenian terkhusus seni pertunjukan teater, dan penulis mempersembahkan karyanya untuk :

- ⇒ *Allah SWT beserta kekasihnya Baginda Sayyidina Muhammad SAW Engkaulah sumber dari segala Ilmu yang ada disetiap waktu.*
- ⇒ *Kedua Orang Tua Penulis, beserta Keluarga.
H.Suratmo dan Hj. Nuryati semangat doa serta cinta yang terus mengalir sehingga mampu menyinari perjalanan penulis.*
- ⇒ *Kepada Seniman Teater Yogyakarta.
Tetaplah berkarya karena seni itu indah dan menghidangkan kehidupan bangsa dan negara.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas rahmat dan keindahan yang Allah SWT limpahkan tak terhingga kepada penulis. Sholawat dan salam juga penulis haturkan kepada Sayyidina Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh oleh penulis untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Adapun judul dari Tesis ini adalah **“FORMULASI HUKUM HAK TERKAIT UNTUK PELAKU SENI PERTUNJUKAN TEATER DI YOGYAKARTA”**. Alasan mengapa penulis memilih tema atau masalah hukum ini karena apakah formulasi hukum hak terkait sudah sesuai dengan pandangan para pelaku seni teater di Yogyakarta dan bagaimana pandangan ke depan tentang konsep hak terkait bagi pelaku seni pertunjukan teater.


Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis menyadari bahwa semua tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak, Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Civitas akademika Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi SH. M.Hum selaku dosen pembimbing Tesis yang telah berkenan memberikan arahan dan banyak saran serta ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Jajaran Dosen Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta ilmunya selama penulis menuntut ilmu di perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, H.Suratmo dan Hj.Nuryati beserta keluarga terkasih yang selalu memberikan cahaya semangat serta angin kehidupan dan kidung doa yang

terus dipanjatkan tak henti-hentinya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir Ini.

6. Kepada seniman-seniman Yogyakarta yaitu Mas Andi SW, Mas Roci Marciano, Mas Rukman Rosadi, Mas Koes Yuliadi, Mas Agus Leyloor serta M.Shodiq yang dengan semangatnya memberikan pencerahan terkait kesenian dan Hak Cipta kepada penulis.
7. Kepada Kolektif Klikhukum.id/Rumah Hukum, yang selalu memberikan semangat dan arahnya dalam berdiskusi menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Jajaran SAR DIY yang dukungannya selalu menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir tesis ini.

Serta semua pihak yang dalam hal ini penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu namun kehadirannya selalu memberikan warna kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diwarnakan kepada kehidupan penulis selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.



Yogyakarta. 21 September 2020

Penulis

Ahmad Muhsin. SH.,

ABSTRAKSI

Studi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang formulasi hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, apakah sesuai dengan pandangan para pelaku seni pertunjukan teater di Yogyakarta. Selanjutnya bagaimana pandangan para pelaku seni pertunjukan teater di Yogyakarta tentang formulasi hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ke depan. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tipe penelitian normatif-empiris, yaitu dalam penelitiannya penulis melakukan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif yakni dalam hal ini tentang Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkhusus tentang konsep hak terkait, yang kemudian dielaborasi dengan setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat khususnya pelaku seni pertunjukan teater. Adapun ringkasan hasil yang diperoleh bahwa formulasi hukum hak terkait sudah sesuai dengan pandangan pelaku seni pertunjukan teater di Yogyakarta, mengingat aturan tersebut mengatur tentang objek perlindungan berupa hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan, pemanfaatan hak terkait melalui perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti, serta adanya sanksi hukum yang diatur dalam ketentuan pidana maupun upaya hukum gugatan perdata terhadap pelanggaran hak terkait. Adapun pandangan para pelaku seni pertunjukan teater tentang formulasi hukum hak terkait ke depan, diharapkan dalam implementasinya dapat mengatur tentang standarisasi kerjasama dalam proses kreatif dan pembentukan lembaga manajemen kolektif guna melindungi, menghimpun, mengelola serta membayar royalti yang dimiliki oleh para pelaku seni pertunjukan teater terkhusus di Yogyakarta.

Kata Kunci : Hak Terkait, Hak Cipta, Pelaku Pertunjukan, Seni Teater, Pertunjukan Teater

ABSTRAC2

This research study aims to examine the legal formulation of related rights as regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, is it in accordance with the views of actors in theater performing arts in Yogyakarta. Furthermore, what are the views of the actors of theater performance in Yogyakarta regarding the formulation of the related rights law as regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright in the future. Whereas the research conducted by the author uses the normative-empirical research type, namely in his research the writer combines the normative legal approach with the addition of various empirical elements. The normative-empirical research method on the implementation of normative legal provisions, namely in this case concerning Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, especially regarding the concept of related rights, which is then elaborated with every particular legal event that occurs in a society, especially actors in theater performances. The summary of the results obtained shows that the formulation of the related rights law is in accordance with the views of actors in theater performing arts in Yogyakarta, considering that the regulation regulates the object of protection in the form of moral rights and economic rights of performers, utilization of related rights through license agreements in royalty payments, and sanctions. laws that are regulated in criminal provisions as well as legal remedies against related rights violations. As for the views of theater performing arts actors regarding the formulation of related rights law in the future, it is hoped that in its implementation it can regulate the standardization of cooperation in the creative process and the formation of collective management institutions to protect, collect, manage and pay royalties owned by actors in theater performing arts especially Yogyakarta.

Keywords : Related Rights, Copyright, Performers, Theater Arts, Theater Performance

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keorisinalitas	v
Curriculum Vintae	vii
Moto	viii
Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Abstraksi	xii
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian	15
F. Kerangka Konseptual	26
1. Konsep Hak Terkait	26
2. Pelaku Pertunjukan Teater Dan Hak Terkait	29
G. Metode Penelitian	32
1. Pendekatan Penelitian	32
2. Objek Penelitian	33
3. Data Penelitian Atau Bahan Hukum	33
4. Pengelolaan Dan Penyajian Data Penelitian Atau Bahan Hukum	33
5. Analisa Atau Pembahasan	34
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II KONSEP HAK TERKAIT DAN PELAKU PERTUNJUKAN	36
A. Konsep Hak Terkait	36
1. Sejarah Hukum Pengaturan Konsep Hak Terkait	36
2. Penerapan Konsep Hak Terkait Di Indonesia	42

3. Hak Terkait Pertunjukan Teater	55
B. Pertunjukan Teater	63
1. Pengertian Pertunjukan Teater	65
2. Jenis Pertunjukan Teater	67
3. Proses Menghasilkan Pertunjukan Teater	69
C. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pandangan Hukum Islam	76
BAB III FORMULASI HUKUM HAK TERKAIT UNTUK PELAKU SENI TEATER DI YOGYAKARTA	81
A. Pandangan Pelaku Seni Teater Di Yogyakarta Tentang Formulasi Hak Terkait Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	81
1. Aturan Hukum Hak Terkait Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Untuk Pelaku Pertunjukan Teatr	82
2. Pandangan Pelaku Pertunjukan Teater Di Yogyakarta Tentang Hak Terkait Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	94
B. Pandangan Pelaku Seni Teater Di Yogyakarta Tentang Formulasi Hak Terkait Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Ke Depan	104
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi pembahasan tentang perlindungan hak cipta dan hak terkait terhadap seni teater masih sangat jarang dijumpai, dibandingkan dengan pembahasan perlindungan obyek hak cipta di bidang lainnya seperti lagu, musik, buku dan karya tulis. Padahal jika melihat sebuah pertunjukan teater di dalamnya terdapat komponen seni pertunjukan yang sangat beragam, yaitu adanya naskah cerita, gerak aktor, musik pengiring, seni tata panggung, seni tata *make up* aktor serta seni tata cahaya yang semuanya menjadi satu bagian dalam satu panggung pertunjukan. Sejarah teater di Indonesia dalam segi budaya tentunya tidak terlepas dari masuknya agama Hindu, Budha serta Islam, dan kebangkitan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang kemudian melahirkan teater tradisional. Menurut D. Djajakusuma teater tradisional dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni teater orang dan teater boneka. Masing-masing kelompok teater tersebut dibagi lagi menjadi teater istana dan teater rakyat. Teater orang dan teater boneka istana dikenal setelah masuknya agama-agama Hindu, Budha dan Islam serta berkembang lewat sistem kerajaan dengan adanya istana kerajaan. Sementara itu, pada teater orang dan teater boneka di lingkungan rakyat pedesaan ada kemungkinan besar terpengaruh oleh dasar-dasar religi asli masyarakat

tersebut.¹ Selanjutnya pertunjukan teater tradisional yang masih eksis sampai dengan era modern sekarang ini seperti di Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta adalah Wayang Uwong dan Ketoprak, Jawa Barat memiliki teater tradisional seperti Longser, Sintren dan Ronggeng Gunung, serta di Jawa Timur terdapat teater tradisional yaitu Ludruk.

Hadirnya teater kontemporer di Indonesia mendapat pengaruh yang dominan dari negara luar ketika berlangsungnya proses penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa antara lain Portugis, Inggris dan Belanda sejak abad ke-17 hingga akhir abad ke-19. Pengaruh tersebut terutama dari bentuk teater realis sampai kemudian berlanjut di zaman kemerdekaan Republik Indonesia dan memasuki abad ke-21 ini.² Setelah masa panjang selanjutnya perkembangan teater di Indonesia juga dilihat dari mulai bermunculan pelaku teater yang dalam pertunjukannya banyak melahirkan naskah bersama karya sastra dan bahasa Indonesia sebagai salah satu wujud dari semangat kebangsaan dan kebudayaan Indonesia. Dari mulai Rustam Effendi sampai Akhudiat umumnya pengarang naskah lakon sandiwara adalah para sastrawan dan pecinta bahasa Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh utama dalam penulisan naskah lakon sandiwara bahkan perfilm adalah seniman sastra seperti : Sanoesi Pane, Usman Ismail, El Hakim, Utuy Tatang Sentani, WS

¹ A. Kasim Achmad. *Mengenal Sejarah Teater Di Indonesia*. Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta. 2006 Hlm. 5

² Dikutip dari Desertasi, Achmad Syaeful Anwar. *Perkembangan Teater Kontemporer Di Indonesia*. FIB UI. 2012

Rendra, Sitor Situmorang, Asrul Sani dan banyak lagi nama seniman serta sastrawan penulis naskah angkatan terdahulu.³

Pertunjukan suatu karya seni teater kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari sebuah naskah menjadi ruh yang mampu menghidupkan suatu karya seni teater yang divisualkan. Karena dalam sebuah panggung pertunjukan naskah dengan kuatnya mampu memainkan bahasa benda dan tubuh, yang kehadirannya sangat berpengaruh dalam bangunan suatu pertunjukan.⁴ Peran sutradara dalam pemilihan naskah tentunya terdapat proses kreatif tersendiri untuk mencocokkan naskah mana yang sesuai dengan pertunjukan yang akan digarapnya. Sedangkan unsur utama teater adalah naskah, sutradara, pemain dan penonton. Dalam pertunjukan teater di Indonesia penanggung jawab proses transformasi naskah lakon ke bentuk sebuah pertunjukan adalah sutradara yang merupakan pimpinan utama kerja kolektif sebuah pertunjukan teater.⁵ Sutradara dalam sebuah pertunjukan teater sangat berpengaruh peranannya, baik dan buruknya sebuah pementasan sangat ditentukan oleh peran sutradara. Selain sebagai pimpinan sutradara juga bertanggungjawab terhadap berlangsungnya proses

³ Kumpulan pikiran Arifin C Noer. Afrizal Malna. Agus Ley-loor. Benny Yohannes. Dindon WS. Hamdy Salad. Heru Kesawa Murti. Indra Tranggono. Lephon Purwaraharja. Sapto Raharjo. Yudi Ahmad Tajudin. Yudiaryani. *Ideologi Teater Modern Kita*. Yogyakarta. Pustaka Gondho Suli. 2000 Hlm; 4-5

⁴ Radhar Panca Dahana. *Teater Dalam Tiga Dunia*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. 2012. Hlm 88

⁵ Eko Santosa,dkk. *Seni Teater Jilid 1*. Jakarta. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Hlm 44

kreatif pertunjukan dan juga terhadap masyarakat atau penonton tentang sebuah pertunjukan yang disajikan.

Budaya para pelaku seni pertunjukan teater dalam setiap melakukan aktivitas proses kreatif pertunjukan teater mereka menciptakan unsur-unsur yang terdiri naskah yang memuat alur cerita, tata letak artistik pertunjukan yang meliputi tata busana, tata *make up*, tata panggung, serta tata cahaya. Sudah sangat jelas dalam melihat komponen yang ada di dalamnya bahwa teater merupakan seni pertunjukan yang sangat kompleks dan banyak dijumpai beberapa ruang seni yang lain, kemudian oleh kemampuan seorang sutradara, unsur dari komponen kesenian yang sangat beragam tersebut dijadikan dalam sebuah pertunjukan yang menyatu dan memiliki alur kisah serta makna dalam setiap kali teater tersebut dipertunjukan. Sehingga sudah sangat wajar dalam sebuah pertunjukan teater tersebut merupakan karya seni yang sesungguhnya memiliki nilai yang wajib di lindungi sebagai wujud apresiasi dari para pelaku seni pertunjukan teater.

Hasil dari sebuah pertunjukan teater yang mengandung makna ruang kehidupan yang tentunya tak terlepas dari kreativitas dan inovasi dalam setiap diri manusia yang kreatif dapat menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai tertentu dan bermanfaat untuk kehidupan manusia lainnya. Melalui kreasi dan inovasi dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi bagi kehidupan masyarakat.⁶ Wujud dalam penciptaan karya yang dilakukan

⁶ Sujud Margono, *Hukum Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2010. Hlm. 3

oleh manusia dengan tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi berupa ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra. Tentunya memiliki nilai kemanfaatan untuk kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Untuk menghargai dari hasil ciptaan suatu karya yang tercipta dengan proses kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi, serta banyak memakan waktu, pikiran, tenaga dan biaya. Maka perlu adanya suatu peraturan kaidah hukum yang mengatur hak mereka ketika telah menciptakan suatu karya. Dari sudut pandang tersebut, dikembangkan suatu kaidah hukum yang dapat mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan perlindungan bagi karya baru yang tercipta selama waktu tertentu dengan memberikan hak eksklusif bagi para pengembang seperti Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI).⁷

Untuk keperluan ini, oleh masyarakat internasional, khususnya yang tergabung dalam perundingan-perundingan yang diselenggarakan atas prakasa forum *General Agreement of Tariffs and Trade* (selanjutnya disingkat GATT), pada tahun 1994 telah disepakati suatu perjanjian internasional yang mengatur substansi-substansi HAKI dikaitkan dengan perdagangan internasional pada umumnya.⁸ Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam persetujuan perjanjian internasional tersebut, hasil akhir putaran yang dilaksanakan di Uruguay. Maka konsekuensinya Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-

⁷ *Ibid.* Hlm 3

⁸ *Ibid.* Hlm 5

prinsip pokok yang terkandung dalam GATT termasuk di dalamnya mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods /TRIPd* (aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk perdagangan barang palsu).⁹ Sedangkan dalam pelaksanaannya aspek-aspek yang berkaitan dengan HAKI memiliki prinsip pokok tertentu yang terkandung. Prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam persetujuan *TRIPs*¹⁰, antara lain sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HAKI di negara-negara peserta. Dengan demikian, negara peserta bisa menetapkan standar yang lebih tinggi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan persetujuan *TRIPs*.
- b. Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HAKI yang sama kepada warga negara peserta lainnya. Apa pun hak yang diberikan kepada warga negaranya, juga harus diberikan pada warga negara yang lain.

Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak cipta, perubahan Undang-Undang tersebut telah dilakukan penyesuaian pasal sesuai dengan *TRIP's*. Tetapi dengan kemajuan IPTEK yang ada di dekade

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm. 18

¹⁰ Sujud Margono, *Hukum Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*. . Bogor. Ghalia Indonesia. 2010. Hlm. 5

ini maka dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dengan mengganti UU No. 12 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dikarenakan tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat maka UU No. 19 Tahun 2002 perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan memperhatikan perkembangan kreativitas kekayaan karya seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memang diperlukan suatu perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat dan berguna dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 butir 1 menjelaskan yang dimaksud tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.¹¹ Suatu hasil ciptaan yang didasari oleh kreativitas dan inovasi yang tinggi dan memiliki nilai menjadi objek perlindungan yang di miliki oleh pencipta. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengertian ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian

¹¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 butir 1.

yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.¹² Sedangkan berbicara mengenai pertunjukan teater aturan hukum lengkapnya untuk melindungi segala unsur yang terkandung didalamnya disebut sebagai hak terkait, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau Lembaga penyiaran.

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sifatnya sangat variatif.¹³ Jangka waktu perlindungan paling lama dalam hak cipta adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 (Lima Puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya fotografi). Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan, hal ini berbeda dengan karya intelektual lain yang mempersyaratkan dalam perolehan haknya melalui pendaftaran.¹⁴

Dari segi muatan, hak cipta dan hak terkait mengandung esensi monopoli atas Hak Ekonomi atau *Economic Rights* dan Hak Moral atau *Moral Rights*.¹⁵ Dilihat dari pengertian tersebut esensi adanya Hak Ekonomi

¹² *Ibid.* Pasal 1 butir 3

¹³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta. Rajawali Pres. 2005. Hlm. 18

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 19

¹⁵ Hendry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Moral*. Jakarta. Rajawali Pres. 2011. Hlm.

dan Hak moral yang diberikan oleh hak cipta dan hak terkait adalah untuk melindungi kreativitas yang telah diciptakan dalam bentuk asli atau orisinal dari pencipta. Bertujuan untuk menghargai pribadi pencipta yang telah menciptakan karyanya berdasarkan kemampuan kreativitas dan inovasi dengan keahlian yang dimiliki sehingga karya tersebut dapat dilihat, didengar maupun dibaca.

Eksistensi hak cipta dan hak terkait dalam kehidupan tentunya akan menyangkut banyak permasalahan, dalam segi teknologi, industri, sosial dan budaya. Maka melihat dari realita di kehidupan tersebut. Wujud perlindungan dari hak cipta dan hak terkait adalah adanya kepastian hukum untuk melindungi segala bentuk ciptaan yang terlahir dari ide kreatif dan inovasi dari setiap manusia. Hukum keberadaannya diharapkan dapat membantu untuk melindungi dan menyelesaikan sengketa ketika terjadi permasalahan dikemudian hari. Melihat keberadaannya hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.¹⁶ Ruang lingkup dalam hak cipta dan hak terkait sangatlah beragam diantaranya adalah naskah teater. dalam proses penciptannya tentu dibutuhkan kreativitas dan inovasi bagi setiap seniman penulis naskah. Sedangkan hak terkait ruang lingkungannya adalah ketika sebuah naskah lakon divisualkan menjadi suatu perlindungan pertunjukan teater.

¹⁶ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. Hlm. 40-41

Kreativitas dan inovasi para seniman yang khususnya berada pulau Jawa khususnya di Yogyakarta sangat berpengaruh pada hak cipta dan hak terkait. Khususnya bagi seniman pelaku teater yang karyanya sangat berpengaruh dalam dunia kesenian Indonesia. Melihat dalam sebuah pertunjukan teater terdapat karya sastra naskah merupakan produk seni yang tergolong dalam ciptaan yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Naskah teater terciptakan oleh proses kreatif yang terbentuk dari pengalaman kesenian seorang seniman. Tentunya dalam menciptakan naskah tidak semudah menulis seperti pada umumnya. Segi bahasa atau sastra atau kalimat atau kata atau huruf harus dijadikan tekanan dan acuan utama dalam suatu pementasan sastra berupa naskah.¹⁷

Problematika sebuah pertunjukan kesenian teater peran seniman penulis naskah jarang dikenal oleh masyarakat umum. Kehadirannya tersilaukan oleh peran sutradara dan kemampuan aktor dalam memerankan naskah tersebut. Tetapi ketika mencoba mengamati lebih mendalam lagi, proses penulisan naskah sangatlah tidak mudah, karena cerita dan isi yang dibawakan menyajikan tentang proses kehidupan yang mengandung unsur agama, sosial, politik dan budaya, yang tentunya di perlukan pengalaman yang sangat ri'il dari seorang seniman dalam menuangkan ide kreatifnya sehingga menghasilkan suatu naskah. Dalam contoh naskah klasik, makna yang terkandung tidak terlepas dari pengaruh agama dan filsafat yang

¹⁷ Kumpulan pikiran Arifin C Noer. *Op. Cit...* Hlm. 6

dipercaya oleh masyarakat, ketika diamati melalui tema, plot dan penokohan.¹⁸

Perkembangan kesenian di Indonesia khususnya dalam ruang lingkup seni pertunjukan teater memungkinkan adanya pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait. Dalam dunia seni pertunjukan tentunya melibatkan banyak pihak yang tergabung dalam sebuah pertunjukan teater tersebut, dalam hal ini penulis mengambil ruang dalam tataran obyek perlindungan hak terkait, penerapan hak terkait dalam pertunjukan teater yang dalam hal ini dijadikan penulis sebagai objek kajiannya dengan objeknya adalah tentang pertunjukan teater yang ada di Yogyakarta. Sedangkan penanggung jawab dalam sebuah proses transformasi naskah ke bentuk pemanggungan adalah sutradara yang merupakan pimpinan utama kerja kolektif suatu pertunjukan teater.¹⁹ Kehadiran sutradara dituntut untuk memberikan suatu inovasi yang baru dalam sebuah naskah yang akan di pentaskan sehingga dalam prosesnya sering kali sutradara melakukan adaptasi atas suatu naskah.

Kelompok teater di Indonesia salah satunya yang terdapat di Yogyakarta dan pada umumnya terdapat di Pulau Jawa memiliki cara dan "tradisi" sendiri dalam penulisan naskah untuk pementasan. Ada kelompok teater yang memiliki penulis naskah, di samping ada pula kelompok teater yang tidak mempunyai penulis, sehingga naskah yang dipentaskan

¹⁸ Yudiaryani M.A. *Panggung Teater Dunia Perkembangan*. Op. Cit....Hlm. 60

¹⁹ Eko Santosa,dkk. *Seni Teater Jilid 1*. Op. Cit... Hlm. 44

merupakan naskah hasil adaptasi, terjemahan, atau bahkan naskah yang berasal dari penulis kelompok teater lainnya. Setiap penulis naskah dalam suatu grup atau kelompok teater biasanya memiliki beragam sistem proses kreatif dalam penulisan naskah.²⁰ Demikian juga untuk Teater yang dalam proses kreatifnya tidak memiliki seorang penulis naskah biasanya mengambil naskah karya seniman kelompok teater lain, yang kemudian dilakukan proses kreatif ulang seperti interpretasi naskah ataupun adaptasi naskah. Mengingat hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di kelompok seniman teater dalam melakukan sebuah pertunjukan. Sebagai contoh Naskah "Patung Kekasih" yang dipentaskan Teater Dinasti dari Yogyakarta, misalnya, ide awal naskah ini merupakan "ngengrengan" dari Simon HT, kemudian dilatihkan dengan sistem dramatic reading (dibaca bersama anggota grup) untuk mengetahui kekurangan dan kelebihanannya. Setelah tahap ini selesai, tugas selanjutnya berkaitan dengan penyempurna "isi, misi, dan visi", dikerjakan oleh Cak Nun. Demikian juga dengan naskah lainnya. Ide cerita bisa datang dari anggota Teater Dinasti. Naskah "Sepatu Nomor Satu", ide cerita berasal dari Agus Istiyanto, kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh Simon HT serta Joko Kamto.²¹

²⁰ T. Herry. Mardianto. "*Dinamika Perkembangan Teater Di Yogyakarta*". Hlm. 8 dalam http://www.balaibahasa.org/file/2Dinamika_Perkembangan_Teater.pdf . akses 01 Desember 2018. Jam 21.01 WIB.

²¹ *Ibid.* Hlm 8-9

Kehidupan seniman teater sangatlah *Sesrawungan* khususnya di komunitas teater Yogyakarta dan kelompok teater di pulau Jawa pada umumnya. Melihat segi kultur mereka hidup di Jawa yang masih memegang teguh budaya kebersamaan. Hal demikian sangat berbeda dengan Konsep Perlindungan hak cipta dan hak terkait yang dalam aturannya lebih menitik beratkan sebuah ciptaan dikuasi penuh oleh pencipta dan kelompok teater tertentu. Sehingga dalam praktek pertunjukan teater yang naskah teater mengambil dari karya orang lain dan mengalami interpretasi naskah tentunya hukum positif hak cipta mengatakan terjadi pelanggaran hak cipta. Mengingat adanya persinggungan dalam Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pemegang Hak Cipta atas naskah tersebut.

Penerapan tentang hak terkait dalam pertunjukan teater juga jarang dijamah untuk dikaji lebih lanjut, mengingat dalam tatanan konsep hak terkait aturan yang dibahas juga melindungi hak hukum yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan teater. Maka penulis melakukan studi kajian dalam aspek "*Formulasi Hukum Hak Terkait Untuk Pelaku Seni Teater di Yogyakarta*". Apakah substansi Undang-undang Hak Cipta tentang konsep hak terkait sudah sesuai dengan pandangan para pelaku seni pertunjukan di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah formulasi Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 sudah sesuai dengan pandangan pelaku seni Teater di Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah formulasi Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menurut pandangan pelaku seni Teater ke depan di Yogyakarta ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Formulasi Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Untuk Pelaku Seni Teater Di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa formulasi Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 apakah sudah sesuai dengan pandangan pelaku seni Teater di Yogyakarta.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa formulasi Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ke depan sesuai dengan pandangan pelaku seni Teater di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis tentang Formulasi Hak Terkait Untuk Pelaku Seni Teater Di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

- a. Bagi ilmu pengetahuan untuk mengetahui tentang hukum hak cipta terkait konsep hak terkait yang berlaku saat ini atau yang sedang ditetapkan, dan bagaimanakah hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan dimasa mendatang tentang tentang hukum hak cipta terkait konsep hak terkait menurut para pelaku seni teater di Yogyakarta., guna mewujudkan hukum yang responsive.
 - b. Pembentukan Undang-Undang, untuk menjadi rujukan bahwa dalam penerapan Hak Cipta tentang Hak Terkait harus sesuai dengan nilai sosiologis dan filosofis terhadap objek yang dilindungi dalam hal ini adalah karya sastra dan seni pertunjukan teater.
2. Manfaat praktis.

Memberikan sumbangsih kepada para pelaku seni khususnya teater terkait adanya perlindungan hukum hak cipta dan perlindungan hak terkait bagi pelaku pertunjukan teater untuk tetap berkesenian dan membangun bangsa Indonesia. serta untuk para penegak hukum dan lembaga pembuat Undang-Undang lebih mendalam dalam mengkaji nilai-nilai dalam merumuskan suatu peraturan Undang-Undang sesuai dengan budaya dan perilaku yang tertanam dimasyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tesis ini adalah melanjutkan skripsi yang telah ditulis oleh penulis semasa menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan skripsi tersebut berjudul "*Analisis Hak Cipta Naskah Teater yang Dipertunjukan*

Komunitas Teater di Yogyakarta". Lebih lanjut penulis dalam menyusun kerangka konseptual penelitian ini, telah melakukan telaah pustaka dengan cara mencari sumber-sumber pustaka berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sehingga literatur tersebut penulis gunakan sebagai kajian teori. Selain itu kajian dalam tinjauan pustaka ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti maupun penulis sebelumnya, sehingga dapat mempertegas keaslian penelitian. Adapun karya-karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Titik Perbedaan
1.	Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Pemegang Hak Terkait Di Indoneisa	Otto Hasibuan	Desertasi ini mengkaji bagaimana perlindungan hak pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan penusik di Indonesia, seperti	Adapun titik pembeda terhadap tesis yang ditulis oleh penulis dengan desertasi sebelumnya, yaitu dari obyek kajiannya,

			<p>diketahui, pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat banyak yang merugikan hak ekonomi kalangan pencipta dan pemegang hak terkait, masyarakat, dan negara. Menurut penulis aturan dan penegakkan hukum hak cipta masih mangandung banyak kelemahan yang memerlukan perbaikan segera jika semuanya menghendaki</p>	<p>dalam hal ini penulis mengkaji tentang hak terkait pada seni pertunjukan teater, yang dewasa ini juga kehadirannya kurang mendapatkan perlindungan, ketika suatu naskah teater dipentaskan oleh orang lain jarang sekali penulis naskah sebagai pencipta atau kelompok teater yang telah memvisualkan</p>
--	--	--	--	--

			adanya perlindungan hukum hak cipta yang komperhensif terhadap pencpta dan pemegang hak cipta.	naskah tersebut di hubungi untuk meminta izin, sehingga korelasinya apakah subtansi hukum hak cipta terkait konsep hak terkait sudah sesuai dengan konsepsi pelaku seni teater.
2.	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Dan Musik Melalui " <i>File Sharing</i> " Di Internet	Muhammad Pramulya Kurniawan	Tesis ini mengkaji tentang konsep hukum File Sharing, yang dalam hal ini objeknya karya cipta lagu yang banyak tersedia pada website dan dapat	Adapun titik pembeda yang dilakukan oleh penulis dengan tesis yang sebelumnya, yakni perihal objek kajian, mengingat dalam hal ini

			<p>di unduh, tentunya ada aturan hukum yang harus dibuat bagi di pemilik website ketika dalam websitenya terdapat data cipta lagu pencipta orang sebelum download masyarakat umum.</p>	<p>obyek kajian yang dilakukan oleh penulis yaitu ciptaan karya naskah teater dan perilaku seniman pertunjukan teater sehingga menimbulkan Hak Terkait, walaupun pada faktanya kehadiran naskah teaterpun mulai banyak mudah ditemui dalam website dan dapat di unduh oleh masyarakat.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Sedangkan dalam hal diri seniman penulis naskah dan kelompok teater yang memvisualkan naskah tersebut dalam suatu pertunjukan teater, merasa dirinya jarang mengetahui akan naskah ciptanya diupload di website, tentu dalam hal ini adanya perbuatan pelanggaran hukum sebagaimana</p>
--	--	--	--	--

				manat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3.	Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Yogyakarta)	Andi Ardiyan Mustakim	Tesis ini mengkaji tentang maraknya pengadaan soft copy karya tulis ilmiah sudah sangat meresahkan. Mereka dengan leluasa menggandakan dan mendistribusikan hasil bajakannya kepada siapa saja yang membutuhkan untuk mengeruk	Adapun titik perbedaan dalam hal ini yang dikaji oleh penulis dalam tulisannya yaitu pertama terkait objek kajiannya, penulis mengkaji tentang formulasi penerapan hak terkait pertunjukan teater, sedangkan

			<p>keuntungan komersial. Tentu dalam hal ini melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Analisa penulis, pembajakan soft copy karya ilmiah di Yogyakarta merupakan pelanggaran hak cipta. Pembajakan dalam syariat merupakan pencurian</p>	<p>dalam hal ini dipenelitian terdahulu meneliti tentang pembajakan Soft Copy karya tulis ilmiah, selanjutnya tentu subjek kajiannya pun berbeda, dalam hal ini penulis menitik beratkan subjek kajian yang dilakukan itu adalah Seniman Teater, sedangkan dalam hal ini dipenelitian terdahulu yang dikaji adalah</p>
--	--	--	---	--

			<p>berdasarkan analogi. Jual beli barang hasil bajakan sah menurut syariat Islam hanya saja akibat hukumnya ditangguhkan. Penangguhan tersebut sampai akad diratifikasi oleh pencipta atau dibatalkan.</p>	<p>para penulis karya ilmiah, walaupun rule hukum yang digunakan sama yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun pendekatan objek dan subyeknya lah yang menjadi sebuah titik pembeda, selain itu dalam penelitiannya penulis juga mengkaji tentang formulasi hukum yang</p>
--	--	--	--	--

				<p>tepat, dalam arti apakah formulasi hukum yang berlaku sekarang dalam Hak Cipta dan hak terkait apakah sudah sesuai atau belum dengan kebiasaan hukum para pelaku seni teater.</p>
4.	Penciptaan Teater Dan Perlindungan Hak Cipta.	Tatang Rusmana	Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang dengan ISSN 1412-1662 tahun 2016, pada	Adapun yang menjadi pembeda antara Jurnal Ilmiah dengan tesis yang sedang ditulis oleh penulis yaitu

			<p>dasarnya membahas perihal seni teater apapun bentuknya perlu mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun dalam tataran prakteknya informasi perihal hak cipta dan aturan hukum terkait masih dijarang dimengerti oleh pelaku seni pertunjukan teater. Sehingga dalam tataran</p>	<p>terkait praktek penerapan subtansi hukum, mengingat dalam hal ini penulis pengkaji tentang hak terkait dalam suatu pertunjukan teater dalam kaca mata sudut pandangan pelaku seni teater. Apakah formulasinya sudah sesuai antara praktek dan hukum yang berlaku.</p>
--	--	--	---	--

			praktek masih terjadi pelanggaran hak cipta.	
--	--	--	---	--

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Hak Terkait

Pembahasan tentang hak cipta tentu tidak bisa lepas dari satu bagian hak yang akhir-akhir ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta atau yang lazim disebut hak terkait (*Neighbouring Right*). Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait, yaitu Konvensi Roma, sementara dalam hukum positif di Indonesia pengaturan tentang hak terkait masih menyatu dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.²²

Maksud dan tujuan penerapan hak terkait ide perbincangan filosofinya adalah tentang perlunga hak para pelaku atau penampil dan orang atau Lembaga yang melahirkan karya turunan dari ciptaan. Dalam aturan hukum hak cipta di Indonesia, penjelasan tentang hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 5 adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang

²² Otto Hasibuan. *HAK CIPTA DI INDONESIA,.. Op. Cit.* Hlm. 27

merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Teater dalam hal ini merupakan karya seni pertunjukan, mengingat komponen yang tergabung dalam suatu pertunjukan teater sangatlah banyak antara lain penulis naskah, sutradara, aktor dan bidang artistik maupun non artistik atau yang dikenal dengan bidang keproduksiian.

Sejarah lahirnya hak terkait dalam konsep *Neighbouring Rights* itu terlebih dahulu sudah ada ciptaan asli, yang tentu ada hak ciptanya sehingga golongan yang memiliki hak cipta saluran atau hak berdekatan dengan ciptaan aslinya. Tanpa ciptaan asli, tidak mungkin ada hak cipta saluran atau hak berdekatan atau *Neighbouring Rights*.²³

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Ketentuan umum mengenai hak terkait yang melekat secara eksklusif menurut Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, meliputi :

- a. Hak moral pelaku pertunjukan ;
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan ;
- c. Hak ekonomi produser fonogram, dan

²³ *Ibid.* Hlm. 28

d. Hak ekonomi Lembaga penyiaran.

Perlindungan hukum hak moral melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Adapun pengaturan hak ekonomi pelaku pertunjukan pada intinya mengatur tentang penggunaan secara Komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta. Diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Sopah Maru Hutagalung menjelaskan bahwa esensi tentang pengaturan lebih lanjut tentang hak terkait dengan hak cipta adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya;
- b. Pelaku adalah actor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklarasikan, atau memainkan suatu karya music, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya;
- c. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya rekaman suara atau rekaman bunyi;

²⁴ Sopah Maru Hutagalung, *SH. MH. HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. Hlm. 342

- d. Produser Rekaman adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya;
- e. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

2. Pelaku Pertunjukan Teater Dan Hak Terkait

Para pelaku seni pertunjukan berpendapat bahwa istilah “teater” berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan “drama” berkaitan dengan lakon atau naskah cerita yang akan dipentaskan. Jadi, teater adalah visualisasi dari drama atau drama yang dipentaskan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton. Jika “drama” adalah lakon dan “teater” adalah pertunjukan maka “drama” merupakan bagian atau salah satu unsur dari “teater”.²⁵ Hal ini tentunya terjadi dengan seiring berkembangnya teater kontemporer yang semua unsur karya seni terjadi dalam pertunjukan teater.

Pelaku seni pertunjukan teater dalam hal menyajikan suatu karya melalui proses kreatif memiliki sistemnya tersendiri. sistem pementasan grup-grup tater di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti, baik dari pengelolaan manajemen produksi pentas maupun manajemen penataan artistik panggung. Biasanya grup teater di Indonesia ketika

²⁵ Eko Santosa,dkk. *Seni Teater Jilid 1*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. *Op. Cit.* Hlm. 1-2

bermaksud akan memproduksi suatu karya, atau yang kerap disebut sebagai proses kreatif, terlebih dahulu membuat staf produksi, dan kemudian staf produksi ini membagi tugas produksi dalam dua tim, yaitu tim produksi dan tim artistik.

Tim produksi bertugas untuk menyiapkan segala persoalan tentang manajemen suatu pertunjukan teater itu sendiri, dimulai dari jadwal latihan, proses pemilihan tempat pertunjukan, mencari sumber dana, dan marketing penjualan tiket. Atau dalam sebuah perhelatan musik tim produksi sama halnya dengan suatu *Ivent Organizer*.

Kinerja dari tim artistik menyangkut tentang hal pola visual pertunjukan itu sendiri, dimulai dari sutradara memilih naskah, melakukan pemilihan aktor, tata musik yang mengirinya, tata make up dan busana yang menunjukkan suatu karakter aktor tersebut, tata lampu (*lighting*) yang menghiasi bentuk visual keadaan suatu pementasan, dan penempatan tata letak properti yang disiapkan. Elaborasi antara tim produksi dan tim artistik ini lah dalam pelaku seni teater yang nantinya menjadikan suatu bentuk karya cipta yaitu pertunjukan teater. Dari 2 (dua) unsur antara tim produksi dan tim artistik itulah peran sutradara sangatlah berpengaruh, yang menjadi tolak ukur sukses dan tidaknya suatu pertunjukan teater sebagai suatu karya cipta.

Korelasi antara pertunjukan teater dan hak terkait yaitu perlindungan hak terkait itu adalah suatu perlindungan hukum terhadap produk hak terkait berupa visualisasi pertunjukan teater, yang dalam hal

ini pemegang hak terkait adalah kelompok teater itu sendiri yang minimal terdiri dari sutradara, penulis naskah, actor, penata artistic, pimpinan produksi dan lain sebagainya sesuai kebutuhan dalam suatu pertunjukan teater.

Konsepsi perilaku yang sudah menjadi suatu budaya dalam pelaku seni teater dan ketika ditinjau dari substansi hukum positif tentang hak cipta dan hak terkait, untuk menemukan suatu jawaban kajian tersebut, pendekatan yang dilakukan tidak terlepas dari artian kaidah yang ditunjukkan pada perbuatan suatu masyarakat hukum tertentu. Sering kali kaidah perilaku itu dpositifkan, artinya ditetapkan sebagai demikian oleh yang berwenang (*autoritetit*) dalam masyarakat hukum yang bersangkutan. Sedangkan ketika pemaknaan asas hukum dan hukum perilaku hukum, sedangkan asas hukum adalah kaidah yang memuat ukuran (kriteria) nilai. Asas hukum itu berfungsi sebagai meta-kaidah terhadap perilaku hukum, karena menentukan interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan wilayah penerapan aturan tersebut.²⁶

Melalui meta-kaidah sebagaimana yang menjadi dasar pisau teori penulis untuk mengkaji tentang substansi Undang-Undang Hak Cipta No, 28 Tahun 2014 terkait konsep hak terkait dengan kaidah perilaku yang ada pada pelaku seni teater, sehingga akan ditemukan jawab

²⁶ Arife Sidharta. SH., *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1996. Hlm. 123

tentang formulasi substansi hukum hak cipta terkait konsep hak terkait tersebut apakah sudah sesuai dengan pandangan pelaku seni teater di Indonesia, dan bagaimanakah formulasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait konsep hak terkait kedepan sesuai dengan pandangan pelaku seni teater di Indonesia.

Amanat Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 sudah sangat jelas bahwasanya sutradara, aktor, tim artistic merupakan pelaku pertunjukan yang dalam hal sebagai objek perlindungan hak terkait, dan produser rekaman yang merekam baik suara, bunyi maupun visual pertunjukan juga mendapatkan perlindungan atas karya rekaman yang telah dilakukan. Sedangkan dalam hal pertunjukan teater tersebut disiarkan dalam suatu lembaga penyiaran, tentunya lembaga penyiaran pertama kali yang menyiarkan pertunjukan tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum tentang hak terkait sebagaimana aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tipe penelitian normatif-empiris, yaitu dalam penelitiannya penulis melakukan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif yakni dalam hal ini tentang Undang-Undang No. 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkhusus tentang konsep hak terkait, yang kemudian dielaborasi dengan setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat khususnya pelaku seni pertunjukan teater.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini yang dapat memberikan data atau informasi bagi penulis adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pelaku Seni Pertunjukan Teater.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian, adapun data penelitian dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, meliputi :

- a. Data Primer, yaitu meliputi : Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku – buku hukum, jurnal hukum dan karya ilmiah hukum, serta referensi-referensi lain yang terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu meliputi : wawancara dengan pelaku seni pertunjukan teater dan kajian literatur - literatur yang memuat tentang kajian seni pertunjukan teater.

4. Pengelolaan Dan Penyajian Data Penelitian Atau Bahan Hukum

Cara pengelolaan dan penyajian data penelitian atau bahan hukum yang digunakan oleh penulis dengan mendeskripsikan aturan data

primer hukum yang ada tentang hukum hak cipta, kemudian dielaborasi dengan fakta hukum yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pelaku seni pertunjukan teater.

5. Analisa Atau Pembahasan

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan metode sistematika penulisan dalam penulisan tesis ini.
2. BAB II KONSEP HAK TERKAIT, bab ini menguraikan hasil kepustakaan dan dokumentasi, yang isinya antara lain sejarah koveni Internasional tentang Hak Terkait, Hak Terkait dalam aturan hukum hak cipta di Indonesia, dan pelaku pelaku pertunjukan teater dan hak terkait serta hal-hal yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
3. BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG FORMULASI HAK TERKAIT UNTUK PELAKU SENI TEATER, bab ini menjelaskan

tentang jawaban rumusan antara lain : Apakah formulasi Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 sudah sesuai dengan pandangan pelaku seni Teater di Yogyakarta dan Bagaimanakah formulasi Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menurut pandangan pelaku seni Teater ke depan di Yogyakarta.

4. BAB IV PENUTUP, bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan tesis, serta menuliskan saran yang disampaikan penulis mengenai hasil tesis ini.





BAB II

KONSEP HAK TERKAIT DAN PELAKU PERTUNJUKAN

A. Konsep Hak Terkait

1. Sejarah Hukum Pengaturan Konsep Hak Terkait

Perlindungan hukum hak cipta beserta turunannya salah satunya yaitu konsep hak terkait diberlakukan secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tertentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat. Sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar mereka (si Pencipta) peroleh.¹ Pembahasan pertama kali pada tingkat internasional tentang hak-hak terkait terjadi pada tahun 1928, pada konferensi internasional yang membicarakan revisi Konvensi Bern pada tahun ini di Roma, suatu rekomendasi dikemukakan oleh negara-negara peserta Bern Union yang berkeinginan untuk mengatur perlindungan hak-hak para artis pelaku (*performing artist*).² Untuk selanjutnya dalam sejarah konvensi internasional yang mengatur tentang hak terkait mengalami beberapa perkembangan antara lain sebagai berikut :

a. Konvensi Roma

¹ Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK ...Op. Cit* Hlm. 320

² Prof. Dr. Eddy Damian. SH. *HUKUM HAK CIPTA*. Bandung, PT. Alumni. 2019. Hlm. 67-68

Sejarah konvensi Internasional yang mengatur masalah hak-hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights atau related rights*) ini adalah *Rome Convention For The Protection Of Performers, Producers Of Phonograms, and Broadcasting Organization* selanjutnya disebut *Rome Convention*. Konvensi Roma dibuat pada tahun 1961 dan efektif pada tahun 1964, konvensi ini terbuka bagi semua negara meski mereka telah masuk menjadi anggota konvensi Bern dan UCC.³

Hasil permasalahan pokok yang dituangkan dalam ketentuan konvensi ini adalah mengenai perlindungan bagi pelaku pertunjukan produser rekaman dan organisasi penyiaran. Pemberian jaminan perlindungan seperti yang dimaksud dalam konvensi ini didasarkan kepada beberapa syarat tertentu, hal ini dapat kita lihat dari isi Pasal 2, 5 dan dari konvensi ini yang berturut-turut isinya merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :⁴

- 1) Penampilan/pertunjukan tersebut dilaksanakan di negara penanda tangan lainnya;
- 2) Pertunjukan tersebut satu perusahaan dengan sebuah perusahaan rekaman yang dilindungi dengan Pasal 5 konvensi ini;
- 3) Pertunjukan tidak diselesaikan di sebuah pertunjukan rekaman, namun disiarkan melalui penyiaran yang dilindungi dengan Pasal 6 konvensi ini.

³ Prof. Dr. Rahmi Jened. SH. MH. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm. 69

⁴ Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK.. Op. Cit.* Hlm. 334

Maksud dan tujuan utama diadakannya Konvensi Roma adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok (kemungkinan kelak berkembang lebih) yang masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*Related Right/Neighbouring Rights*), 3 (tiga) kelompok hak cipta yang dimaksud adalah ⁵ :

- 1) Artis-artis pelaku (*Performing artists*), yang dapat terdiri dari penyanyi, actor, musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya sastra dan seni;
- 2) Produser-Produser rekaman (*Producers Of Phonogram*);
- 3) Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organization*).

Konsep pengadministrasian selanjutnya dari Konvensi Roma dilakukan secara terpadu oleh ILO, UNESCO, dan WIPO, 3 (tiga) organisasi ini kemudian mendirikan suatu tempat kesekretariat yang terdiri antar pemerintah dari 12 (dua belas) negara anggota Konvensi tersebut. WIPO menyatakan bahwa konvensi Roma sangat penting bagi negara berkembang karena perlindungan bagi penampilan (pertunjukan) secara khusus sangat penting bagi karya-karya tradisional dan bahwa perlindungan

⁵ Otto Hasibuan. *HAK CIPTA DI INDONESIA Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung. Alumni. 2014 Hlm. 44-45

kepada produser rekaman suara akan membantu penetapan suatu industri tersier ekonomi.⁶

b. The Geneva Phonogram Convention

Sekira kurang lebih sembilan tahun pertama setelah berlakunya konvensi Roma pada tahun 1961, beberapa anggotanya berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan oleh konvensi terhadap produser rekaman suara belum memberikan hasil yang memadai. Pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk membrantasnya sangat tidak efisien, yang terutama disebabkan masih sedikitnya negara-negara yang menjadi peserta konvensi. Sampai pada tahun 1971 hanya ada sebelas anggota yang meratifikasi atau mengaksesnya, antaranya hanya dua negara yang mempunyai industry rekaman suara yang berarti, yaitu Republik Federasi Jerman dan Kerajaan Inggris.⁷

Untuk merespon makin berkembangnya industri rekaman suara pada waktu itu, WIPO dan UNESCO menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli pelbagai negara dan kemudian mendirikan suatu komite para ahli pada bulan Maret 1971 di Paris. Kemudian pada bulan Oktober 1971, di Geneva diselenggarakan suatu konfensi diplomatik yang berhasil menerima suatu rancangan

⁶ Prof. Dr. Rahmi Jened. SH. MH. *Hukum Hak Cipta. Op. Cit.* Hlm. 72

⁷ Otto Hasibuan. *HAK CIPTA DI INDONESIA. Op. Cit.* Hlm. 46

The Geneva Phonogram Convention atau *Phonogram Convention* dan kemudian menerimanya sebagai suatu konvensi yang pada tanggal 1 Januari 1996 peserta-pesertanya telah melonjak menjadi 50 negara. Konvensi Geneva ini terbuka bagi semua negara anggota PBB atau organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB naskah ratifikasi, *acceptance* atau *accession* harus dideposifkan pada Sekretaris Jenderal PBB.⁸

Konvensi Geneva menetapkan suatu kewajiban setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produsen rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (perbanyak) tanpa persetujuan dari produsen. Selain itu, negara peserta konvensi berkewajiban juga untuk melarang pengimporan segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyakannya dilakukan tanpa seizin produsen yang berhak. Penggandaan atau pengimporan rekaman suara yang tidak sah biasanya dilakukan dengan tujuan menyebarkan kepada umum/public untuk mendapatkan keuntungan materi (uang) secara tidak sah.⁹

Pengertian phonogram atau rekaman suara adalah fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dalam bentuk apa saja,

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* Hlm. 46-47

seperti kaset, CD, LD, VCD dan sebagainya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada produser rekaman suara pada dasarnya adalah sekumpulan kaidah hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri dan merupakan bagian dari pengaturan umum hak cipta sehingga menjadi suatu hukum *lex specialis* dari ketentuan hukum yang mengatur *Neighbouring Rights*. Jangka waktu perlindungan hukum bagi suatu rekaman suara adalah 20 tahun semenjak fiksasi pertama dilakukan atau dipublikasi pertama rekaman suara yang bersangkutan.¹⁰ Penjelasan tersebut di atas merupakan consensus yang telah disepakati dalam *The Geneva Phonogram Convention* atau *Phonogram Convention*.

c. WIPO Performances And Phonogram Treaty

Bulan Desember 1996, bertempat di Janewa Swiss, WIPO kembali mengadakan konferensi Diplomatik untuk membahas perkembangan perlindungan terhadap hak terkait (hak-hak pelaku dan produser rekaman suara) di berbagai negara. Para peserta konferensi berkeinginan untuk mengembangkan dan mempertahankan produk perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara dalam suatu cara yang seefektif dan seseragam mungkin.¹¹

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 47

¹¹ *Ibid.*

Sebagai hasil konferensi tersebut telah disetujui WIPO Performances And Phonograms Treaty, 1996 pada 20 Desember 1996. Dalam ketentuan umum trakta ini dijelaskan bahwa :¹²

- 1) Tidak ada satupun dalam trakta ini yang mengurangi kewajiban-kewajiban negara-negara peserta yang telah ada sebelumnya menurut Konvensi Roma;
- 2) Perlindungan yang diberikan menurut traktat ini bersifat utuh dan tidak mempengaruhi perlindungan hak cipta atas karya seni dan sastra, dengan demikian tidak ada ketentuan dalam trakta ini yang dapat ditafsirkan meruhikan perlindungan tersebut;
- 3) Trakta ini tidak mempunyai hubungan dengan atau tidak merugikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut traktat-traktat lain;
- 4) Trakta ini merinci hak-hak pelaku (hak moral dan hak ekonomi) dan hak ekonomi produser rekaman suara sebagaimana diatur sebelumnya dalam Konvensi Roma. Hal-hal baru dalam traktat ini selain yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan kewajiban-kewajiban mengenai manajemen hak (*Rights Management Information*) adalah mengenai jangka waktu perlindungan hak;
- 5) Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada pelaku menurut trakta ini berlaku sekurang-kurangnya 50 tahun dihitung dari akhir pertunjukan tersebut direkam dalam suatu rekaman suara;
- 6) Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada produser rekaman suara menurut trakta ini, berlaku sekurang-kurangnya 50 tahun dihitung sejak akhir tahun rekaman suara tersebut diumumkan/diedarkannya karya rekaman atau sejak diwujudkan/diselesaikannya pembuatan rekaman.

2. Penerapan Konsep Hak Terkait Di Indonesia

Tujuan dari hak terkait dengan hak cipta adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum pada orang tertentu dan

¹² *Ibid.* Hlm 48-49

badan hukum yang memiliki kontribusi untuk pembuatan karya cipta sehingga tersedia bagi masyarakat atau yang memproduksi karya cipta terkait lainnya. Hukum dari hak terkait dengan hak cipta bertujuan bahwa produksi sebagai hasil aktivitas orang dan badan hukum tersebut diakui dan dilindungi secara hukum sendirinya, sebagaimana hal tersebut terkait dengan perlindungan kepemilikan karya cipta di bawah hukum hak cipta. Secara tradisional hak terkait diberikan kepada yang menerima manfaat yakni pelaku (*performer*), produser rekaman suara (*producer of phonogram*) dan organisasi penyiaran (*broadcasting organization*).¹³

Sejarah hukum mencatat bahwa *Rome Convention* pada tahun 1961 secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum hak terkait (*Neightsbouring rights*) sedangkan konvensi Janewa (*Geneva Convention*) mengatur tentang hak produser rekaman dan *Brussels Convention* menitik beratkan pada pengaturan distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Menurut ketentuan Pasal 3 *Rome Convention*, yang tercakup dalam pengertian pelakon (*performers*) adalah : para actor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampaian berita, pembaca deklamasi (sajak), pelakon dalam permainan sandiwara drama atau teater, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya. Mereka-mereka inilah yang secara hukum didudukkan sebagai subjek

¹³ Prof. Dr. Rahmi Jened. SH. MH. *Hukum Hak Cipta. Op. Cit.* Hlm. 203-204

hukum hak atas *neighboring rights*, di samping para produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.¹⁴

Budi Agus Riswandi berpendapat pengadopsian *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan hak dari pelaku dan produser phonogram dengan cara efektif dan seragam, namun demikian apabila memperhatikan pada bagian pembukaan *WPPT* ini, maka *WPPT* ini juga memiliki tujuan dalam rangka memelihara keseimbangan antara hak pelaku dan produser phonogram dengan kepentingan publik yang lebih luas, yakni di bidang pendidikan, penelitian dan akses informasi. *WPPT* mengatur dua jenis penerima hak di lingkungan digital, keduanya itu adalah : *pertama*, pelaku pertunjukan (actor, penyanyi, musisi) dan *kedua*, produser rekaman suara (orang atau badan usaha yang mengambil inisiatif untuk mewujudkan suara). Di dalam *WPPT* ada dua macam hak, yakni hak ekonomi dan hak moral, yang diberikan *WPPT* kepada pelaku yang mewujudkan pertunjukan.¹⁵

Menurut Stewart dan Sandison, hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada

¹⁴ Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK... Log. Cit.* Hlm. 307

¹⁵ Budi Agus Riswandi. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital.* Yogyakarta. FH UII PRESS. 2016. Hlm. 76-77

sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair lagu dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film documenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam dan sebagainya. Oleh karena keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, *TRIPs Agreement* secara khusus menyebutnya sebagai “*related rights*”.¹⁶

Saat hukum hak cipta dikenal dan berkembang di awal abad 18 dan 19, timbul pemikiran mengenai kepentingan artis dan penulis untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka, sehingga mereka dapat mempertahankan sumber pendapatan tersebut untuk diri mereka dan keluarga mereka. Rekaman suara dan siaran radio serta televisi belum ditemukan sehingga belum muncul dalam pemikiran tersebut. Baru kemudian disadari pentingnya rekaman suara dan siaran radio serta televisi untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Mulai dipikirkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya rekaman suara dan penyiaran walaupun karya-karya tadi tidak selalu berbobot intelektual. Konsensus yang ada dalam Konvensi Roma (*Rome Convention*) menyatakan bahwa hak-hak ini, yang pada dasarnya bersifat komersil, seharusnya tidak memperoleh skala perlindungan yang sama seperti karya-karya umum yang memperoleh perlindungan hak cipta dibidang seni dan sastra.¹⁷

¹⁶ Elyta Ras Ginting. *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori Dan Praktik)*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2011. Hlm. 71-72

¹⁷ Tim Lindesy dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. Alumni. 2011. Hlm. 102-103

Hak cipta dan hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait misalnya film, cakram optic dan pita kaset yang ada hak ciptanya diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa seizin dari pemegang hak cipta dan hak terkait tersebut.¹⁸

a. Konsep Hak Terkait Di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Pasal 1 angka 5 menyatakan : “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau Lembaga Penyiaran.”. Adapun hak yang melekat pada hak terkait, sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang dimaksud hak eksklusif pada hak terkait meliputi :

- 1) Hak moral pelaku pertunjukan;
- 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- 3) Hak ekonomi produser fonogram; dan
- 4) Hak ekonomi Lembaga penyiaran.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dari pelaku pertunjukan, produser fonogram dan Lembaga penyiaran menurut Undang-Undang Hak Cipta. No. 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut, *pelaku pertunjukan* adalah seseorang atau beberapa orang

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 103

yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan, diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014. *Produser fonogram* adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lainnya, diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sedangkan *Lembaga penyiaran* adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga publik, Lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Rahmi janed mengemukakan bahwa teori hukum yang menjadi argumentasi perlindungan hak terkait dengan hak cipta didasarkan pada dua alasan yaitu : *pertama*, karya pemegang hak terkait tidak memenuhi *standard of copyrights ability*, utamanya karena karyanya derajat keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) sangat rendah, dan *kedua* kontribusinya bukan

merupakan “*intellectual personal creation*” melainkan kontribusi dapat berupa investasi atau yang lain.¹⁹

OK. Saidin berpendapat mengenai pengertian pelakon yang cangkupan pengertiannya *performers* tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehannya di depan public seperti membaca berita, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis, pesenam, perenang yang menurut hematnya tidak terbatas pada penampilan yang berlatar belakang kesenian dan kesustraan (*artistic works and literary*).²⁰

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Otto Hasibuan, yang dalam hal ini mengatakan tiga kelompok pemegang hak terkait sebagaimana disebut dalam Konvensi Roma yang menetapkan perlindungan secara internasional mengenai pemegang hak-hak terkait adalah sebagai berikut :²¹

- 1) Artis-artis sebagai pelaku hak terkait (*Performing Artists*) yang dalam hal ini terdiri atas penyanyi, actor, musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya sastra dan seni;
- 2) Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*);
- 3) Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organization*).

¹⁹ Rahmi Janed. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm. 205

²⁰ Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK.... Log. Cit.* Hlm. 309

²¹ Otto Hasibuan. *HAK CIPTA DI INDONESIA. Op. Cit.* Hlm. 28-29

b. Perlindungan Hak Terkait

Tolak ukur perlindungan hak terkait antara lain mengatur tentang konsep perlindungan hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan hak eksklusif yang dimiliki oleh hak terkait, menurut Pasal 21 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengatakan “Hak Moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan”. Lebih tegas Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk :

- 1) Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- 2) Tidak dilakukan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Beberapa negara berdasarkan hukum nasionalnya juga memberikan perlindungan hak moral bagi pelaku pertunjukan untuk mencegah penggunaan secara tanpa hak nama atau *image* atau modifikasi dari nama dan *image* mereka yang menampilkan mereka dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Hak dari

produser rekaman suara untuk memberikan izin atau melarang perbanyak, importasi dan distribusi dari rekaman suara mereka atau *copy* dari rekaman suara mereka dan hak untuk memperoleh *remuneration* yang layak dari penyiaran dan pengomunikasian pada public karya rekaman suara mereka. Organisasi penyiaran diberikan hak untuk melarang atau mengizinkan penyiaran kembali, perwujudan, atau perbanyak karya siaran mereka.²²

Konsepsi perlindungan hak ekonomi pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pada intinya hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan :

- 1) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan ;
- 2) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- 3) Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- 4) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- 5) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau Salinannya kepada publik; dan
- 6) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

²² Dr. ASHIBILY. SH. MH., *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2016. Hlm 110

Perlindungan hak ekonomi pelaku pertunjukan dalam suatu karya ciptaan pertunjukan yang tidak direkam, Pasal 6 Traktat WIPO Performances and Phonograms Treaty menjelaskan bahwa Para pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain berkenaan dengan pertunjukan mereka, untuk melakukan²³ :

- 1) Penyiaran dan penyampaian kepada masyarakat/umum atas karya pertunjukan yang tidak terekam, kecuali pertunjukan tersebut sudah merupakan siaran pertunjukan ;
- 2) Perekaman atas pertunjukan mereka yang tidak direkam.

Pembahasan mengenai perlindungan hak ekonomi produser fonogram diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, aturan pokok mengenai hak ekonomi produser fonogram yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan :

- 1) Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- 2) Pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya;
- 3) Penyewaan kepada public atas Salinan fonogram; dan
- 4) Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

²³ Traktat WIPO Performances and Phonograms Treaty Tahun 1996 Terjemahan Bahasa Indonesia Oleh Dirjen HKI Kementrian Hukum Dan Ham RI.

Ketentuan mengenai hak ekonomi lembaga penyiaran diatur selengkapnya pada Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pada pokoknya hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan :

- 1) Penyiaran ulang siaran;
- 2) Komunikasi siaran;
- 3) Fiksasi siaran; dan/atau
- 4) Penggandaan fiksasi siaran.

c. Jangka Waktu Perlindungan Hak Terkait

Berkaitan dengan masa berlaku hak terkait, sebagaimana aturan hukum mengenai hak cipta juga merumuskan tentang perlindungan jangka waktu ciptaan. Dalam Pasal 62 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa masa berlaku hak moral pelaku pertunjukan secara mutatis mutandis tunduk kepada Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang memiliki makna berlaku tanpa batas waktu dan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (ketika ciptaan tersebut terjadi distorsi, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hak yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya si pencipta).

Konsepsi pemberlakuan masa berlaku untuk hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang perlindungan masa berlaku hak ekonominya dibagi :

- 1) Pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual;
- 2) Produser fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi;
- 3) Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran pertama kali disiarkan; dan
- 4) Penghitungan masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud tersebut diatas terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

d. Penegakan Hukum Hak Terkait

Bersumber pada ketentuan-ketentuan mengenai penegakkan hukum sebagaimana tercantum dalam *Traktat WIPO Performances and Phonograms Treaty*, Pasal 23 menjelaskan bahwa²⁴ :

- 1) Negara-negara Peserta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penerapan Traktat ini, sesuai dengan sistem hukum negaranya masing-masing ;
- 2) Negara-negara Peserta harus memastikan bahwa prosedur penegakan hukum yang tersedia dalam perundang-undangan mereka yang merupakan tindakan yang efektif untuk mengatasi tindakan-tindak pelanggaran hak yang dilindungi oleh Traktat ini, termasuk langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran dan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran lebih jauh.

²⁴ *Ibid.*

Bersumber *Traktat WIPO Performances and Phonograms Treaty* Pasal 23 sebagai dijelaskan tersebut diatas, selanjutnya dielaborasikan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menghadirkan konsep pencegahan akan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak terkait untuk selanjutnya diperlukan penegakan hukum yang mengatur tentang pembatasan-pembatasan sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan demi menemukan suatu nilai kepastian hukum yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan aturan hukum pidana yang berkaitan dengan hak terkait sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014;
- 2) Dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak denda Rp.

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) terhadap pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014;

- 3) Dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak denda Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) terhadap pelanggaran hak ekonomi produser fonogram. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014;
- 4) Dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak denda Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) terhadap pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Undang-Undang hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

3. Hak Terkait Pertunjukan Teater

Seperti halnya karya seni musik dan lagu, teater juga merupakan bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dan hak terkait, yang untuk selanjutnya penulis dalam suatu pertunjukan teater mengkaji

bahwasanya terhadap pemegang hak terkait melekat terhadap pihak-pihak yang secara kolektif ikut serta berproses kreatif dalam suatu pertunjukan teater, adapun pihak-pihak yang mendapatkan pemegang hak terkait pertunjukan teater adalah sebagai berikut :

a. Pemegang Hak Terkait Pelaku Pertunjukan

Menurut ketentuan Pasal 3 *Rome Convention*, yang tercakup dalam pengertian pelakon (*performer*) adalah para aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang dalam sebuah tampilan lagu, penyampaian berita, pembaca deklamasi (sajak), pelakon dalam permainan sandiwara atau drama, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra, mereka inilah yang secara hukum didudukan sebagai subjek hukum hak atas *neighboring rights*. Disamping para pelaku produser rekaman suata dan lembaga penyiaran.²⁵

Pertunjukan teater pemegang hak terkait pelaku pertunjukan tersebut menurut hemat penulis jatuh kepada Aktor, Penata panggung (*stage manager*), Penata cahaya lampu (*lighting*), Penata musik, Penata suara, Penata rias (*make up*) dan penata busana, adapun peran mereka dalam pertunjukan teater sehingga secara hukum mendapat perlindungan hak terkait, adalah sebagai berikut

26.

²⁵ Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK..... Op. Cit.* Hlm. 307

²⁶ Eko Santosa,dkk. *Seni Teater Jilid 1. Op. Cit.* Hlm. 45-47

- 1) Aktor adalah pihak yang memerankan dan mampu menghidupkan tokoh dalam naskah lakon menjadi sosok yang nyata. aktor adalah alat untuk memeragakan tokoh. tetapi bukan sekedar alat yang harus tunduk kepada naskah. Aktor mempunyai wewenang membuat refleksi dari naskah melalui dirinya. Agar bisa merefleksikan tokoh menjadi sesuatu yang hidup, pemain dituntut menguasai aspek-aspek pemeranan yang dilatihkan secara khusus, yaitu jasmani (tubuh/fisik), rohani (jiwa/emosi), dan intelektual.
- 2) Penata Panggung (*Stage Manager*) adalah pihak yang melakukan pengaturan pemandangan di panggung selama pementasan berlangsung. Tujuannya tidak sekedar supaya permainan bisa dilihat penonton tetapi juga menghidupkan pemeranan dan suasana panggung.
- 3) Penata cahaya lampu (*lighting*) adalah pihak yang melakukan pengaturan pencahayaan di daerah sekitar panggung yang fungsinya untuk menghidupkan permainan dan dan suasana lakon yang dibawakan, sehingga menimbulkan suasana istimewa.
- 4) Penata musik adalah pihak yang melakukan pengaturan musik yang mengiringi pementasan teater yang berguna untuk memberi penekanan pada suasana permainan dan mengiringi pergantian babak dan adegan.
- 5) Penata suara adalah pihak yang melakukan pengaturan keluaran suara yang dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi seperti; suara aktor, efek suasana, dan musik. Tata suara diperlukan untuk menghasilkan harmoni.
- 6) Penata rias (*Make Up*) dan penata busana adalah pihak yang melakukan pengaturan rias dan busana yang dikenakan pemain. Gunanya untuk menonjolkan watak peran yang dimainkan, dan bentuk fisik pemain bisa terlihat jelas penonton.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

bidang seni teater menyebutkan, bahwa pengertian pelaku seni pertunjukan teater atau kerap disebut teaterawan adalah mereka yang secara profesional bekerja seagai seniman/ilmuan teater dengan kompetensi yang mereka miliki masing-masing.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang teaterawan profesional meliputi pengetahuan dan wawasan seni teater, kemampuan berperan, mengarahkan permainan, mengolah unsur visual dan mengolah unsur auditif.²⁷ Sehingga dalam hal ini pelaku pertunjukan seni teater sejatinya merupakan profesi khusus dibidang seni, yang dalam hal ini terdapat aturan hukum melalui SKKNI bidang seni teater, dan untuk selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa mereka yaitu para aktor, Penata Panggung (*Stage Manager*), Penata cahaya lampu (*lighting*), Penata music, Penata suara, Penata *Makeup* dan busana selaku pihak yang mendapat perlindungan tentang hak terkait.

Pemegang hak terkait pelaku pertunjukan teater sebagaimana tersebut dijelaskan diatas, memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar.²⁸ Dari suatu pertunjukan teater yang mereka ikut serta berkarya. Adapun jangka waktu perlindungan hak eksklusif tersebut berlaku selama 50 tahun sejak karya pertunjukan teater tersebut dipertunjukan penghitungannya dimulai sejak bulan Januari tahun berikutnya.

²⁷ Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 104 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Seni Teater

²⁸ Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK.... Log. Cit.* Hlm 6

b. Pemegang Hak Terkait Produser Fonogram Pertunjukan Teater

Penerapan pemegang hak terkait produser fonogram pada pertunjukan teater dapat diterapkan apabila dalam suatu pertunjukan teater tersebut direkam yang berisikan suara para aktor yang memerankan naskah, suara backsound music pertunjukan tersebut dan kehadiran musik pertunjukan teater. Mengingat produser tersebut mendapatkan hak untuk merekam suara dari para aktor, penyanyi dan musisi. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta.²⁹ Dalam konteks pertunjukan teater pihak yang memiliki hak atas persetujuan tersebut yaitu sutradara dan penulis naskah lakon.

Perlindungan hak terkait diberikan kepada produser mengingat para produser sudah barang tentu bekerja sesuai dengan teknik-teknik perekaman suara, peralatan yang digunakan pun memiliki standarisasi teknologi yang khusus sehingga rekaman tersebut lahir dalam bentuk yang sempurna, mengingat dalam hal teknik merekam dibekali kemampuan khusus yang dalam hal ini tidak semua orang dapat melakukannya, ditambah dengan adanya proses editing yang cukup memakan waktu, pikiran, tenaga dan materi. Sehingga rekaman suara tersebut terbentuk dalam bentuk

²⁹ *Ibid.* Hlm. 312

CD, VCD, dan DVD yang siap diterbitkan dan dinikmati bagi khalayak umum.

Hak eksklusif produser fonogram melindungi haknya untuk mendapat keuntungan dari penjualan kaset, VCD, dan DVD (sebab hal itu merupakan hak cipta), selain itu produser juga mendapatkan hak atas royalti. Makalah kaset, CD, VCD dan DVD itu dikumandangkan di hotel-hotel, restaurant, bar diskotik, bandara, pesawat terbang, kapal laut dan tempat-tempat lain yang menyediakan sarana hiburan bersifat komersil.³⁰

Tanpa keterlibatan produser, lagu dan musik tidak dapat diperkenalkan ke publik, sama halnya karya buku dan hasil penelitian ilmiah lainnya, tanpa penerbit buku tersebut tak dapat dipasarkan, begitulah besarnya peran produser dalam karya rekaman suara atau musik, hak produser rekaman suara atas hasil rekaman suara yang diproduksinya itu dirumuskan sebagai hak terkait (*neighboring rights*).³¹ Contoh nyata dari visualisasi bentuk rekaman dari suatu karya pertunjukan teater misalnya sandiwara radio Sapuh Sepuh, Misteri Gunung Merapi, serta beberapa karya pertunjukan teater yang di era digital sekarang sudah banyak divisualkan dan dipublisherkan dalam suatu konten digital misalnya youtube dan beberapa yang lain, tentu dalam hal ini produser yang menciptakan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* Hlm 313

rekaman tersebut mendapatkan perlindungannya terhadap hak terkait yang sudah dilakukan atas suatu pertunjukan.

c. Pemegang Hak Terkait Lembaga Penyiaran Pertunjukan Teater

Penduduk Indonesia yang hidup ditahun 1980 dan 1990, dimungkinkan mengetahui acara sandiwara radio, sandiwara tersebut juga tergolong dalam pertunjukan teater, yang membedakan dalam sandiwara radio hanya suara para aktor, penata suara dan penata musik sajalah yang dapat oleh masyarakat luas. Beberapa sandiwara radio yang melegenda hingga antara lain seperti Saur Sepuh, Misteri Gunung Merapi, Tutar Tinular, Brama Kumbara, Ibuku Sayang Ibuku Malang, dan berbagai judul lainnya, mewarnai program radio yang di siarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI).

Acara sandiwara radio tersebut merupakan contoh nyata dalam hal pemegang hak terkait lembaga penyiaran pertunjukan teater. Atas dasar pemegang hak terkait tersebut khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak terkait pada radio atau televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalty kepada pemegang hak eksklusif. Maksud dari pemegang hak eksklusif dalam hal hak terkait lembaga penyiaran yaitu lembaga penyiaran yang pertama atau untuk pertama kalinya menyiarkan acara

pertunjukan teater tersebut. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran itu adalah sebagai berikut³² :

- 1) *Moral Rights* : merupakan hak dari seorang performer untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
- 2) *Exclusive Rights* : dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara online (*online availability of sound recording*) terhadap pertunjukan mereka.
- 3) Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang mereka.

Mengingat dalam perkembangan industry radio dan televisi sudah sangat banyak bermunculan lembaga yang dikelola swasta baik dalam negeri maupun pihak investor asing, yang secara fakta dan nyata dilapangan lembaga penyiaran tersebut sama halnya dengan suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari profit. Sehingga dalam hal ini hak terkait melindungi kepentingan hukum antara para pihak yang tercantum dalam hak terkait serta pencipta suatu pertunjukan teater tersebut, dan pihak lembaga penyiaran lainnya yang juga akan menayangkan pertunjukan teater tersebut dengan konsekuensinya ada perjanjian lisensi yang mengatur perihal royalti.

³² *Ibid.* Hlm. 314

B. Pertunjukan Teater

Karya seni apapun jenisnya sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari bentuk-bentuk aktivitas manusia. Sebagai contoh tari-tarian adalah perkembangan dari gerakan tubuh manusia, puisi dari tindak ucapan manusia, musik dari bunyi-bunyian. Penciptaan karya seni bermula ketika ada orang-orang berusaha menggali berbagai kemungkinan dari realitas kehidupan baik bersifat alamiah maupun sosial.³³ Begitu pula karya seni teater, merupakan pertunjukan yang memiliki makna dan peristiwa disertai dengan adanya dialog atau alur cerita yang oleh para aktor-aktor yang berperan dalam suatu cerita pertunjukan teater tersebut.

Teater berasal dari kata Yunani, "*theatron*" (dalam bahasa Inggris, *Seeing Place*) yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Dalam perkembangannya, kata teater makna dan pengertiannya diperluas sebagai segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dengan demikian, dalam rumusan sederhana teater adalah pertunjukan, misalnya dalam kesenian tradisional di Indonesia seperti ketoprak, ludruk, wayang, wayang wong, sintren, janger, mamanda, dagelan, sulap, akrobat, dan lain sebagainya. Teater juga dapat dikatakan sebagai manifestasi dari aktivitas naluriah, seperti misalnya, anak-anak bermain sebagai ayah dan ibu, bermain perang-perangan, dan lain sebagainya. Selain itu, teater merupakan manifestasi pembentukan strata sosial kemanusiaan yang berhubungan

³³ Nur Sahid. *SOSIOLOGI TEATER DAN PENERAPANNYA*. Semarang. Gigih Pustaka Mandiri. 2017. Hlm.28

dengan masalah ritual. Misalnya, upacara adat maupun upacara kenegaraan dan upacara keagamaan, keduanya memiliki unsur-unsur teatral dan bermakna filosofis dan spiritualitas. Berdasarkan paparan di atas, kemungkinan perluasan definisi teater itu bisa terjadi. Tetapi batasan tentang teater dapat dilihat dari sudut pandang sebagai berikut: “tidak ada teater tanpa aktor, baik berwujud riil manusia maupun boneka, terungkap di layar maupun pertunjukan langsung yang dihadiri penonton, serta laku di dalamnya merupakan realitas fiktif”. Dengan demikian teater adalah pertunjukan lakon yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton.³⁴

Fakta di lapangan teater selalu dikaitkan dengan kata drama yang berasal dari kata Yunani Kuno “*draomai*” yang berarti bertindak atau berbuat dan “*drame*” yang berasal dari kata Perancis yang diambil oleh Diderot dan Beaumarchaid untuk menjelaskan lakon-lakon mereka tentang kehidupan kelas menengah. Dalam istilah yang lebih ketat berarti lakon serius yang menggarap satu masalah yang punya arti penting tapi tidak bertujuan mengagungkan logika. Kata “drama” juga dianggap telah ada sejak era Mesir Kuno (4000-1580 SM), sebelum era Yunani Kuno (800-277 SM). Hubungan kata “teater” dan “drama” bersandingan sedemikian erat seiring dengan perlakuan terhadap teater yang mempergunakan drama lebih identik sebagai teks atau naskah atau lakon atau karya sastra.³⁵

³⁴ Eko Santosa, dkk. *Seni Teater Jilid 1. Op. Cit.* Hlm. 1

³⁵ *Ibid.*

1. Pengertian Pertunjukan Teater

Sejarah pertunjukan seni teater berdasarkan data yang tercatat perkembangannya dimulai pada zaman Mesir Kuno dan Yunani kuno, kurun waktu 4000-1580 tahun sebelum masehi, WS. Rendar menyebutkan bahwa naskah teater tertua di dunia yang pernah ditemukan yaitu naskah yang ditulis seorang pendeta Mesir Kuno, I Kher-nefert, di zaman peradaban Mesir Kuno kira-kira 2000 tahun sebelum tarikh Masehi. Pada zaman itu peradaban Mesir Kuno sudah maju. Mereka sudah bisa membuat piramida, sudah mengerti irigasi, sudah bisa membuat kalender, sudah mengenal ilmu bedah, dan juga sudah mengenal tulis menulis.³⁶ Sehingga dalam hal ini sejarah pertunjukan teater usianya sangat panjang, dan perkembangan seni pertunjukan teater disetiap zaman selalu berubah berdasarkan lingkungan serta kebudayaan, adait istiadat serta perilaku manusia yang mempengaruhinya.

Sejarah pertunjukan teater di Indonesia dimulai sejak sebelum zaman Hindu-Budha masuk ke Indonesia, pada saat itu teater hadir digunakan sebagai acara-acara ritual keagamaan, untuk selanjutnya ketika mulai muncul kerajaan-kerajaan di Nusantara teater tersebut mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga pertunjukan tersebut dikenal dengan istilah pertunjukan teater tradisonal, yang memiliki makna merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan

³⁶ *Ibid.* Hlm. 4

ataupun upacara adat-istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat kita. Pada saat itu, yang disebut “*teater*”, sebenarnya baru merupakan unsur-unsur teater, dan belum merupakan suatu bentuk kesatuan teater yang utuh. Setelah melepaskan diri dari kaitan upacara, unsur-unsur teater tersebut membentuk suatu seni pertunjukan yang lahir dari spontanitas rakyat dalam masyarakat lingkungannya.³⁷ Seperti halnya dalam dunia teater barat, untuk selanjutnya perkembangan pertunjukan teater di Indonesia juga mengalami perkembangan sehingga mulai muncul bentuk-bentuk teater kontemporer di zaman modern seperti sekarang ini.

Dr. Suroso. M.Pd menyebutkan bahwa pengertian pertunjukan teater adalah proses pengolahan naskah drama oleh sutradara untuk dipentaskan. Arahannya sutradara dipelajari dan ditafsirkan oleh aktor ke sejumlah penonton. Dalam hubungannya dengan penonton, ia memiliki tafsir sendiri terhadap apa yang dilakukan oleh aktor. Dengan demikian, ketika sebuah naskah dipentaskan ke sejumlah penonton dengan tafsir sutradara, aktor, dan tim artistik, naskah tersebut sudah menjelma sebagai suatu karya pertunjukan teater.³⁸ Melihat penjelasan tersebut memang secara kajian hukum dalam suatu pertunjukan teater terdapat 2 (dua) komponen perlindungan hukum yang dilindungi yaitu hak cipta

³⁷ *Ibid.* Hlm. 24

³⁸ Dr. Suroso. M. Pd. “*Drama Teori Dan Praktik Pementasan*”. Yogyakarta. Elmatara. 2015. Hlm. 21

dan hak terkait, mengingat sejarah perkembangan teater sangatlah panjang penulis dalam hal ini memfokuskan konsep seni teater yang dikajinya adalah seni teater modern atau disebut juga teater kontemporer.

2. Jenis Pertunjukan Teater

Teater sebagai bentuk suatu cabang seni di Indonesia dalam perkembangannya berdasarkan sejarah dan kebudayaan yang membentuknya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu teater tradisional dan teater modern. Jenis-jenis pertunjukan teater tradisional yaitu meliputi : wayang, wayang uwong (orang), Ketoprak, Lenong, Ludruk dan berbagai kesenian tradisional lainnya yang kehadirannya sesuai dengan ruang kebudayaan di daerah setempat.

Sedangkan jenis-jenis teater modern, sebagaimana fokus kajian yang dilakukan oleh penulis yang dalam unsur pertunjukan tersebut terdiri dari unsur dari naskah lakon, sutradara, pemain, dan penonton. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut³⁹ :

a. Teater Boneka

Merupakan Pertunjukan teater dengan media boneka, telah dilakukan sejak Zaman Kuno. Sisa peninggalannya ditemukan di makam-makam India Kuno, Mesir, dan Yunani. Boneka sering dipakai untuk menceritakan legenda atau kisah-kisah religius. Berbagai jenis boneka dimainkan dengan cara yang berbeda. Boneka tangan dipakai di tangan sementara boneka tongkat digerakkan dengan tongkat yang dipegang dari bawah. Marionette, atau boneka tali, digerakkan dengan cara menggerakkan kayu silang tempat tali boneka diikatkan. Dalam pertunjukan wayang kulit,

³⁹ Eko Santosa, dkk. *Seni Teater Jilid 1. Op. Cit.* Hlm 47-51

wayang dimainkan di belakang layar tipis dan sinar lampu menciptakan bayangan wayang di layar. Penonton wanita duduk di depan layar, menonton bayangan tersebut. Penonton pria duduk di belakang layar dan menonton wayang secara langsung. Boneka Bunraku dari Jepang mampu melakukan banyak sekali gerakan sehingga diperlukan tiga dalang untuk menggerakkannya. Dalang berpakaian hitam dan duduk persis di depan penonton. Dalang utama mengendalikan kepala dan lengan kanan. Para pencerita bernyanyi dan melantunkan kisahnya.

b. Drama Musikal

Merupakan pertunjukan teater yang menggabungkan seni menyanyi, menari, dan akting. Drama musikal mengedepankan unsur musik, nyanyi, dan gerak daripada dialog para pemainnya. Di panggung Broadway jenis pertunjukan ini sangat terkenal dan biasa disebut dengan pertunjukan kabaret. Kemampuan aktor tidak hanya pada penghayatan karakter melalui baris kalimat yang diucapkan tetapi juga melalui lagu dan gerak tari. Disebut drama musikal karena memang latar belakangnya adalah karya musik yang bercerita seperti *The Cats* karya Andrew Lloyd Webber yang fenomenal. Dari karya musik bercerita tersebut kemudian dikombinasi dengan gerak tari, alunan lagu, dan tata pentas. Selain kabaret, opera dapat digolongkan dalam drama musikal. Dalam opera dialog para tokoh dinyanyikan dengan iringan musik orkestra dan lagu yang dinyanyikan disebut *seriosa*. Di sinilah letak perbedaan dasar antara Kabaret dan opera. Dalam drama musikal kabaret, jenis musik dan lagu bisa saja bebas tetapi dalam opera biasanya adalah musik simponi (orkestra) dan *seriosa*. Tokoh-tokoh utama opera menyanyi untuk menceritakan kisah dan perasaan mereka kepada penonton. Biasanya juga berupa paduan suara. Opera bermula di Italia pada awal tahun 1600-an. Opera dipentaskan di gedung opera. Di dalam gedung opera, para musisi duduk di area yang disebut *orchestra pit* di bawah dan di depan panggung.

c. Teater Gerak

Merupakan pertunjukan teater yang unsur utamanya adalah gerak dan ekspresi wajah serta tubuh pemainnya. Penggunaan dialog sangat dibatasi atau bahkan dihilangkan seperti dalam pertunjukan pantomim klasik. Teater gerak, tidak dapat diketahui dengan pasti kelahirannya tetapi ekspresi bebas seniman teater terutama dalam hal gerak menemui puncaknya dalam masa *commedia del'Arte* di Italia. Dalam masa ini pemain teater dapat bebas bergerak sesuka hati (untuk karakter tertentu) bahkan lepas dari karakter tokoh dasarnya untuk memancing perhatian penonton. Dari kebebasan

ekspresi gerak inilah gagasan mementaskan pertunjukan dengan berbasis gerak secara mandiri muncul. Teater gerak yang paling populer dan bertahan sampai saat ini adalah pantomim. Sebagai pertunjukan yang sunyi (karena tidak menggunakan suara), pantomim mencoba mengungkapkan ekspresinya melalui tingkah polah gerak dan mimik para pemainnya. Makna pesan sebuah lakon yang hendak disampaikan semua ditampilkan dalam bentuk gerak. Tokoh pantomim yang terkenal adalah Etienne Decroux dan Marcel Marceau, keduanya dari Perancis.

d. Teater Dramatik

Merupakan pertunjukan teater yang berdasar pada dramatika lakon yang dipentaskan. Dalam teater dramatik, perubahan karakter secara psikologis sangat diperhatikan dan situasi cerita serta latar belakang kejadian dibuat sedetil mungkin. Rangkaian cerita dalam teater dramatik mengikuti alur plot dengan ketat. Mencoba menarik minat dan rasa penonton terhadap situasi cerita yang disajikan. Menonjolkan laku aksi pemain dan melengkapinya dengan sensasi sehingga penonton terganggu. Satu peristiwa berkaitan dengan peristiwa lain hingga membentuk keseluruhan lakon. Karakter yang disajikan di atas pentas adalah karakter manusia yang sudah jadi, dalam artian tidak ada lagi proses perkembangan karakter tokoh secara improvisatoris (Richard Fredman, Ian Reade: 1996). Dengan segala konvensi yang ada di dalamnya, teater dramatik mencoba menyajikan cerita seperti halnya kejadian nyata.

e. Teatralisasi Puisi

Merupakan pertunjukan teater Pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya sastra puisi. Karya puisi yang biasanya hanya dibacakan dicoba untuk diperankan di atas pentas. Karena bahan dasarnya adalah puisi maka teatralisasi puisi lebih mengedepankan estetika puitik di atas pentas. Gaya akting para pemain biasanya teatral. Tata panggung dan blocking dirancang sedemikian rupa untuk menegaskan makna puisi yang dimaksud. Teatralisasi puisi memberikan wilayah kreatif bagi sang seniman karena mencoba menerjemahkan makna puisi ke dalam tampilan laku aksi dan tata artistik di atas pentas.

3. Proses Menghasilkan Pertunjukan Teater

Proses kreatif suatu pertunjukan teater merupakan hasil imajinasi manusia, namun dalam perkembangannya tidak bisa

dilepaskan dari fakta empiris. Imanjinasi kreatif dari diri manusia sehingga menghasilkan suatu karya pertunjukan teater sesungguhnya adalah suatu kemampuan untuk mengatur dan mendapatkan uraian baru tentang pengalaman, sehingga imajinasi itu hanya bisa dibayangkan dalam dunia yang riil.⁴⁰ Melalui imajinasi tersebutlah para seniman menghasilkan suatu naskah teater, atau alur cerita suatu teater untuk kemudian divisualkan dalam suatu bentuk pertunjukan utuh teater yang secara kolektif melibatkan banyak unsur didalamnya antara lain terlibatnya aktor, tim musik, tim penata make up dan busana, tim penata panggung serta tim artistik lainnya.

Karya pertunjukan teater diciptakan oleh para teaterawan untuk dapat dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat selain itu dalam setiap pertunjukan teater juga terdapat nilai-nilai hiburan dan Pendidikan serta berbagai ruang sosial, budaya dan kehidupan manusia lainnya. Pada tahun 1967 WS Rendra dengan bengkel teater melakukan suatu proses kreatif pertunjukan teater yang dianggap berbeda, mengingat mereka menciptakan teater dalam suatu pertunjukan pendek dengan improvisasi. pertunjukan bermula dari improvisasi dan eksplorasi bahasa tubuh dan bebunyian mulut tertentu atas suatu tema yang diistilahkan dengan teater mini kata, WS Rendra dengan monumental melahirkan teater mini kata pada nomor pertunjukannya

⁴⁰ Nur Sahid. *SOSIOLOGI TEATER DAN PENERAPANNYA.. Op. Cit.* Hlm. 29

yang berjudul *Bib Bop dan Rambate Rate Rata*.⁴¹ Walaupun gaya pertunjukan yang diciptakan oleh WS Rendra sedikit dianggap berbeda, namun pada esensinya pertunjukan teater mini kata tersebut sama dengan pertunjukan teater modern pada umumnya, yaitu terdapat aktor, alur cerita, dan stage pertunjukan.

Sedangkan proses kreatif yang umum dilakukan oleh kelompok teater dalam hal menghasilkan suatu pertunjukan teater, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Suroso. M.Pd, menjelaskan bahwa dalam struktur organisasi teater orang yang sangat berperan penting dalam mewujudkan pementasan teater adalah pimpinan produksi atau lebih dikenal dengan produser. Pimpinan produksi adalah orang yang merencanakan, mengatur orang termasuk memilih sutradara, dan seluruh crew atau awak produksi. Pimpinan produksi juga bertanggung jawab dalam mencari dana untuk membiayai semua kegiatan pelatihan, pementasan, dan marketing atau penjualan pementasan teater bekerjasama dengan semua crew pimpinan produksi.⁴²

Setelah sutradara ditentukan oleh pimpinan produksi kemudian antara sutradara dan pimpinan produksi melakukan proses kreatif selanjutnya dalam hal mempersiapkan suatu pertunjukan, antara lain

⁴¹ Tatang Rusmana. *Penciptaan Teater Dan Perlindungan Hak Cipta* .Log. Cit. Hlm. 11

⁴² Dr. Suroso. M. Pd. *"Drama Teori Dan Praktik Pementasan"*.Op. Cit. Hlm. 21

hal-hal yang dilakukan oleh sutradara dalam mempersiapkan suatu perunjukan teater adalah sebagai berikut ⁴³:

a. Menentukan Dan Menganalisa Naskah Teater

Naskah drama memiliki tingkat kesulitan yang berbeda ketika dipentaskan. Oleh karena itu seorang sutradara harus mampu memilih naskah berdasarkan tema yang akan disampaikan, siapa yang akan menonton, dan tingkat kesulitan aktor mementaskan naskah drama tersebut. Unsur-unsur teatrikal yang kemungkinan besar bisa disajikan di panggung. Dialog- dialog disesuaikan dengan tuntutan lakon dan diusahakan sehidup mungkin. Bahkan sutradara dapat mengkreasikan dialog yang ditulis pengarang untuk mewujudkan aspek tetrikal di panggung. Oleh karena itu, drama yang pantas dipentaskan di panggung adalah drama yang banyak memiliki unsur teatrikal yang memberi kesempatan sutradara untuk melakukan inovasi di panggung dengan para aktor.

b. Membentuk Tim Artistik

Tim artistik merupakan tim kolektif bidang di bawah pimpinan dari sutradara, adapun pihak-pihak yang terdiri dalam tim artistik yaitu *pertama*, Aktor bertugas untuk melaksanakan pemeranan dalam pertunjukan teater berdasarkan instruksi sutradara. *Kedua*, Tim penata panggung (*stage manager*), bertugas untuk membantu sutradara menyiapkan aspek estetik setting panggung berupa barang-barang yang fungsional untuk mendukung akting para aktor. *Ketiga*, Penata cahaya (*lighting*), membantu Sutradara menyiapkan aspek visual berupa penataan pencahayaan panggung agar tempat bermain dan benda-benda di panggung lebih fungsional. *Keempat*, Penata musik, Membantu sutradara menghadirkan aspek auditif yang mendukung aspek visual dan memudahkan aktor mengucapkan dialog dengan jelas. *Kelima*, Penata *makeup* dan busana, Membantu sutradara menyiapkan rias wajah karakter tokoh dan busana yang dikenakan di panggung.

c. Membentuk Tim Produksi

Sedangkan tim produksi, merupakan bagian yang ikut mensukseskan pertunjukan teater diluar tim artistik, hal ini dipimpin oleh seorang pimpinan produksi yang tugasnya adalah kebutuhan administrasi surat-menyurut, mencari dana atau sponsor, publikasi,

⁴³ *Ibid.* Hlm. 21-26

dan proses perizinan. Adapun tim produksi terdiri dari : Pimpinan Produksi, Sekretaris Produksi, Bendahara Produksi, Humas, Publikasi dan Dokumentasi, dan kebutuhan lainnya yang menyesuaikan dengan program pementasan.

Setelah seluruh alur pembentukan struktur pertunjukan teater dibentuk, kemudian proses latihan dimulai dengan skema dan sistem yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan kreativitas kelompok teater tersebut. Dalam hal proses yang dilakukan pelaku pertunjukan saat proses kreatif menghasilkan suatu pertunjukan teater, ketika naskah sudah ditentukan dan mulai masuk ke proses latihan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut, sutradara menentukan karakter aktor, konsep gaya pementasan biasanya bisa berupa pertunjukan gaya realis dan gaya suryalisme. Sutradara menentukan ornament artistik apa saja yang akan disajikan dalam panggung pertunjukan, sutradara menentukan jenis irama dan musik yang sesuai dengan pola emosi pertunjukan, sutradara menentukan tata cahaya yang akan disajikan sesuai dengan emosi dan karakter pertunjukan serta sutradara menentukan karakter wajah, busana yang dikenakan dalam suatu pertunjukan tersebut.

Setelah poin-poin tersebut sudah ditentukan oleh sutradara, para pihak yang mendapatkan kewajiban tersebut melakukan observasi dan pengamatan, yang untuk selanjutnya dibawah kedalam latihan guna proses yang ditemukan sesuai dengan gaya pementasan sebagaimana telah ditentukan, pihak yang melakukan observasi dan latihan yaitu aktor, penata musik, penata panggung (*stage manager*), penata cahaya

(*lighting*) dan penata make up serta busana. Setelah proses latihan terus dijalankan dengan target-target tertentu, untuk kemudian pertunjukan teater tersebut siap dipertunjukkan.

Untuk selanjutnya jika melihat uraian tentang pertunjukan teater sebagaimana penulis jelaskan tersebut diatas, ketika dikaji dengan sudut pandang hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dalam suatu pertunjukan teater memiliki 2 (dua) jenis perlindungan hukum sebagaimana mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yaitu dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hak Cipta diberikan kepada penulis naskah dan sutradara, mengingat ruh sebuah pertunjukan teater adalah dengan adanya naskah lakon yang dipertunjukkan, sehingga dalam hal ini penulis lakon atas pertunjukan teater tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta; dan
- b. Perlindungan Hak Terkait, mengingat suatu pertunjukan teater bersifat kolektif selain penulis naskah, para pelaku pertunjukan teater mendapatkan perlindungan Hak Terkait, yaitu diberikan kepada, aktor, penata artistik, penata lampu, penata busana dan rias, penata musik, produser fonogram dan lembaga penyiaran.

Tabel. 2

Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait Pelaku Pertunjukan Teater

Hak Cipta	Hak Terkait
<p>1. Pencipta adalah orang yang melahirkan naskah lakon teater dan memvisualkan pertunjukan teater tersebut (sutradara).</p> <p>2. Ciptaan bentuk ciptaan dalam pertunjukan teater yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Naskah Lakon Pertunjukan teater Lagu atau musik dari backsound pertunjukan teater. <p>3. Perlindungan hak cipta :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak Moral ; dan Hak ekonomi 	<p>1. Pemegang Hak Terkait dalam pertunjukan teater :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku pertunjukan teater : Aktor, Penyanyi atau pengiring musik, penari, penata make up, penata busana, penata lighting, penata panggung (<i>stage manager</i>). Produser Rekaman visual pertunjukan teater. Lembaga penyiaran. <p>2. Produk Hak Terkait pertunjukan teater meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekaman visualisasi pertunjukan teater. Karya siaran. <p>3. Perlindungan Hak Terkait, pertunjukan teater meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak Moral Pelaku Pertunjukan; dan

	b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, Hak ekonomi produser fonogram dan Hak ekonomi lembaga penyiaran..
--	--

C. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam melalui sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabiyuna Muhammad SAW, telah mengatur keberagaman perlakuan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang memberikan kemaslahatan di muka bumi. Begitu pula soal konsep Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk melalui proses kreatif dan dapat dinikmati oleh masyarakat umum tanpa melanggar norma yang ada. Islam sangat menghargai karya cipta yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab itu termasuk amal saleh yang pahalanya terus-menerus bagi pencipta/pemegang Hak Cipta, sekalipun ia telah meninggal, sebagaimana dalam hadits Rasul riwayat Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah ra:

“apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tua”.

Konsep Hak dalam Islam memiliki beberapa pengertian. Hak bermakna ketetapan atau kewajiban hal ini bisa dipahami dari firman Allah

dalam QS. Al Anfal: 8 atau juga dalam QS. Yunus: 35. Sedangkan secara istilah hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya diakui oleh syara". Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.⁴⁴ Selanjutnya pandangan ulama lain yang menafsirkan Hak secara terminologi dijelaskan bahwa Hak adalah himpunan kaidah dan nash-nash syari"at yang harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan manusia baik berkaitan dengan hak perorangan maupun berkaitan dengan hak harta benda.⁴⁵

Dasar hukum syariat Islam yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual diatur dalam fatwa MUI terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyatakan, Pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafii dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas Ciptaan yang asli (osinil) dan bermanfaat tergolong harta benda berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara (hukum islam). Hak cipta tergolong sebagai harta benda berharga memiliki pengertian, secara bahasa Arab harta disebut al- amal yang berarti segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya.⁴⁶ Dasar hukum tersebutlah yang menjadi norma untuk selanjutnya diterapkan fatwa MUI mengenai aturan hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual dalam segi hukum islam.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta. UII Press. 2000. hlm. 19

⁴⁵ Drs. Ghufron A.Mas"adi, M.Ag. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta. PT.Grafindo Persada. 2002. Hlm 32

⁴⁶ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, MA., DKK. *FIQH MUAMALAT*. JAKARTA. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2010. Hlm. 17

Pokok pengaturan mengenai hak dalam syariat Islam dibagi menjadi 3 macam, yaitu yaitu hak Allah, hak manusia, dan hak gabungan antar keduanya, penjelasan lengkapnya dijelaskan sebagai berikut : ⁴⁷

1. Hak Allah, pengertiannya adalah hal-hal yang bertujuan untuk kemanfaatan umat manusia pada umumnya, tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Hak Allah dapat merupakan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Segala ketentuan Allah yang tidak dapat digugurkan oleh manusia adalah hak Allah, seperti larangan zina, larangan riba, perintah salat dan sebagainya, yang semuanya dimaksudkan untuk menegakan kebaikan dalam hidup masyarakat.
2. Hak Manusia, pengertiannya adalah segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat. Hak manusia dapat digugurkan oleh manusia sendiri suatu pelepasan hak untuk orang lain. Misalnya, hak berpiutang atas utang kepada pihak berutang dapat dibebaskan, yang berakibat gugurnya kewajiban membayar utang oleh pihak berutang.
3. Hak Gabungan, pengertiannya adalah Hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia mempunyai dua kemungkinan yaitu hak Allah lebih menonjol daripada hak manusia atau hak manusia lebih menonjol daripada hak Allah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum islam, dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan). Hak cipta dapat dijadikan objek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersil) maupun akad tabarru'at (non-komersil) serta dapat diwakafkan dan diwariskan.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat... Op. Cit.* Hlm. 20- 22

⁴⁸ Lihat keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 dalam buku Undang- Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Anfaka Perdana. Surabaya. 2011. Hlm.

Fatwa MUI mempertegasakan tentang Hak Cipta dengan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan adalah hak yang dilindungi oleh syara" (hukum islam) atas dasar *qidah istishlah* tersebut, perbuatan seperti penerbitan Ciptaan, penggandaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentrasnformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sebab perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara" dan termasuk kategori pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap pencipta/pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang diperoleh secara melanggar dan zalim serta menimbulkan kerugian bagi pemegang Hak Cipta.

Ketentuan atau dasar dalil-dalil yang digunakan oleh MUI Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 dalam memberikat fatwanya adalah antara lain :

1. "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil" QS. Al-Baqarah: 188.
2. "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" QS. Al-Syu"ra: 183.
3. "Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku" (H.R. Bukhari).
4. "Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya" (H.R. Ahmad) .

Mengingat berdasarkan dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW dan berdasarkan pemikiran para ulama serta para ahli fiqh, dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 menghasilkan Ketentuan Hukum sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Islam HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (Hak Kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapatkan perlindungan hukum islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk tidak terbatas dalam menggunakan, mengungkap, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah Haram.



BAB III
FORMULASI HUKUM HAK TERKAIT UNTUK PELAKU SENI
TEATER DI YOGYAKARTA

A. Pandangan Pelaku Seni Teater Di Yogyakarta Tentang Formulasi Hukum Hak Terkait Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Formulasi hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum paling utama, kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya yang *ipso jure*, tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam-macam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, maupun yang merubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu disebut sebagai hukum yang diundangkan (*entected law, statute law*) berhadapan dengan hukum yang tidak diundangkan (*unenacted law, common law*).¹

Berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada prinsip hukum positif yang sedang diberlakukan (*Ius Constitutum*) diharapkan aturan tersebut mampu melindungi segenap hak yang melekat dalam karya cipta seni, sastra dan ilmu pengetahuan, begitu halnya dengan karya seni pertunjukan dalam konteks penelitian penulis yaitu seni

¹ Prof. Dr. Satjipto Raharjo. SH. *Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni. 1982. Hlm. 113

pertunjukan teater. Hal ini sebagaimana tercantum pada konsideran huruf b Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang dalam hal ini sebagaimana penulis kaji dalam melalui sudut pertunjukan seni teater, penerapan perlindungan hukum hak terkait untuk pelaku pertunjukan teater sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 meliputi sebagaimana penulis jelaskan berikut.

1. Aturan Hukum Hak Terkait Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Untuk Pelaku Pertunjukan Teater

a. Objek Hak Terkait Pertunjukan Teater

Teater sebagai salah satu bentuk ciptaan yang esensinya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, selain penulis naskah lakon dan sutradara yang merupakan pencipta suatu pertunjukan teater yang memiliki perlindungan hak cipta, kehadiran aktor dan tim artistik dalam pertunjukan teater juga mendapatkan perlindungan hukum yang dinamakan dengan hak terkait. Pengaturan hak terkait sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menurut Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Pengertian pelaku pertunjukan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Kehadiran perlindungan hak terkait esensinya melindungi tentang hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, untuk selanjutnya pengertian lebih lanjut pengertian hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana amanat Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Hak Moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan, penjelasan lebih lanjut meliputi :
 - a. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
 - b. Tidak dilakukan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.
- 2) Hak Ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum berupa :
 - a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

- c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Masa perlindungan hak moral dan ekonomi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas yaitu berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya pertunjukan teater tersebut dipertunjukan, penghitungannya dimulai sejak bulan Januari tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Formulasi pengaturan hak terkait pelaku pertunjukan yang objek perlindungannya berupa hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan, sejarah hukumnya diatur dalam *Rome Convention* (1961) secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum *neighbouring rights*, menurut ketentuan Pasal 3 *Rome Convention* yang tercakup dalam pengertian pelakon (*performers*) adalah para aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampaian berita, pembaca deklamasi (sajak), pelakon permainan dalam sandiwara atau drama dan teater, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya,

mereka-mereka inilah yang secara hukum didudukkan sebagai subjek hukum atas *neighbouring rights*, di samping para produser rekaman dan lembaga penyiaran.²

Aktor dan tim artistik mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam formulasi hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan mengingat, dalam suatu pertunjukan teater peran yang mereka lakukan sangatlah besar, kehadiran mereka menciptakan karakter tersendiri dalam setiap adegan yang diperankan dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu pertunjukan teater sehingga menjadi suatu keniscayaan proses yang mereka lakukan dalam suatu pertunjukan teater mendapatkan perlindungan hukum.

b. Perlindungan Hak Terkait Pelaku Pertunjukan Teater

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana amanat tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945, berakibat bahwa segala aktivitas manusia yang sudah diatur dalam suatu kaidah hukum positif harus ditaati dan jika dilarang akan dikenakan suatu sanksi, hal ini juga melekat sebagaimana tentang hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan. Esensinya yaitu aturan tersebut melindungi hak yang melekat kepada pelaku pertunjukan atas perbuatan hukum yang dianggap merugikan

² Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK.... Op. Cit.* Hlm. 307

eksistensi mereka dan telah merugikan nilai moral maupun ekonomi pelaku pertunjukan.

Amanat Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dalam hal perlindungan yang diberikan kepada pelaku pertunjukan apabila hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukannya dilarang, terdapat 2 (dua) upaya penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Yaitu penyelesaian sengketa dengan jalur gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga dan upaya hukum pidana. Ketentuan pidana sebagaimana aturan hukum yang melindungi pelaku pertunjukan esensinya melindungi hak ekonomi pelaku pertunjukan atas suatu tindakan penyiaran, penggandaan, pendistribusian, penyewaan hasil pertunjukan yang tindakan tersebut tidak seizin dari pemegang hak terkait pelaku pertunjukan dalam kajian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagaimana melekat pada pelaku pertunjukan seni teater.

Adapun ketentuan sanksi pidana sebagaimana mengatur tentang pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana diatur Pasal 116 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, melarang :

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Pengguna Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b dan/atau huruf f, untuk penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

c. Pemanfaatan Hak Terkait Pertunjukan Teater

Budaya tradisional Indonesia mengenai penghargaan terhadap hak cipta kurang mendapatkan tempat, dapat ditunjukkan pula dari banyaknya lagu-lagu daerah Indonesia yang tidak diketahui sebagai penciptanya, dan naskah-naskah cerita rakyat yang tidak diketahui siapa penulisnya. Seandainya kesadaran hukum

terhadap hak cipta dan hak terkait sudah mendapatkan tempat terhormat di dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan apalagi adanya penghargaan ekonomis terhadap pencipta manakala orang lain menggunakan ciptaanya, sudah barang tentu para pencipta berkepentingan agar namanya selalu dicantumkan dalam ciptananya, sehingga suatu karya cipta dibidang seni atau sastra dan digemari masyarakat luas maka hal ini sudah mendapatkan suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi pencipta. Oleh karena itu, siapa saja yang mempergunakan suatu ciptaanya yang digemari masyarakat luas sesuka hatinya.³

Pemanfaatan hak terkait pertunjukan teater berarti suatu kegiatan eksploitasi karya pertunjukan teater dengan tujuan memperoleh keuntungan dan manfaat (profit) dari suatu karya pertunjukan teater yang sudah diciptakan. Kegiatan pemanfaatan tersebut dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak terkait sendiri atau oleh orang lain yang diberikan izin atau lisensi. Hal ini merupakan sesuatu kegiatan yang sah di mata hukum dan mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Sebuah pertunjukan teater agar mendatangkan nilai ekonomi, tentu harus disebarluaskan ke publik dengan media naskah pertunjukan dan metode penciptaan pertunjukan tersebut ditulis dan

³ Otto Hasibuan. *HAK CIPTA DI INDONESIA*. *Op. Cit.* Hlm. 150-151

kemudian dicetak menjadi buku, visualiasasi pertunjukan tersebut direkam dan kemudian diperbanyak. Sedangkan media penyebarluasan yang sedang berkembang seperti sekarang yaitu pertunjukan teater tesebut direkam kemudian hasil rekaman tersebut diupload kedalam media sosial salah satunya yaitu Youtube.

Amanat Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dalam hal pemanfaatan hak ekonomi pelaku pertunjukan terhadap karya cipta teater yang dieksploitasi oleh orang lain dan mendatangkan manfaat ekonomi harus melalui perjanjian lisensi hal ini diterapkan guna menghindari praktek perbuatan hukum yang esensinya melanggar hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan teater. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 formulasi tentang perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 80 – Pasal 83, dan untuk perjanjian lisensi wajib diatur dalam Pasal 84 – Pasal 86, lisensi wajib berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk Pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Adapun perjanjian lisensi yang meliputi kepentingan hukum hak ekonomi pelaku pertunjukan yaitu

perjanjian tertulis dari pihak pemilik hak terkait untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dilakukan pihak lain, meliputi :

- (1) Penyiaran atau komunikasi atas pelaku pertunjukan;
- (2) Fiksasi dari pertunjukan yang belum di fiksasi;
- (3) Penggandaan atas fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun;
- (4) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau Salinannya;
- (5) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- (6) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses public.

Tenggang waktu perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlakunya hak terkait pelaku pertunjukan. Lazimnya perjanjian lisensi memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan pula kepada keduanya. Hak yang akan diterima oleh pencipta dan pelaku pertunjukan berhak mendapatkan royalti atas lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi tersebut disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dalam hal ini terkhusus yaitu pelaku pertunjukan selama jangka waktu perjanjian lisensi itu disepakati. penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau

pemilik hak terkait pelaku pertunjukan dengan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.⁴

Penjelasan mengenai royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait. Contoh dalam suatu pertunjukan teater yaitu selain para aktor dan tim artistik mendapatkan nilai ekonomi dari tiket yang terjual, juga mendapatkan nilai ekonomi atas pemanfaatan pertunjukan teater tersebut yang apabila digunakan oleh pihak lain mendapat suatu nilai ekonomi bagi penggunaannya. Seperti halnya visualisasi dokumentasi pertunjukan yang direkam dan diperbanyak kemudian terjual di publik, atau adsense atas suatu hasil pertunjukan teater yang di upload melalui Youtube, dan berbagai perbuatan hukum lainnya yang diatur sebagaimana amanat Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Setiap orang atau badan yang menampilkana atau mempertunjukan sesuatu karya cipta harus meminta izin dari si

⁴ Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK.... Op. Cit.* Hlm. 262

pemilik hak cipta dan hak terkait *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal dengan *Performing Right Society*,⁵ atau dalam bahasa Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif.

Aturan hukum mengenai Lembaga Manajemen Kolektif secara tegas diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Lembaga Manajemen kolektif berfungsi untuk menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, dalam pembentukannya wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Untuk mendapatkan izin, Lembaga Manajemen Kolektif harus mengajukan permohonan kepada Menteri yang bersangkutan, syarat-syarat yang ditetapkan oleh

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual... Op. Cit.* Hlm. 85

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :⁶

- (1) Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- (2) Mendapatkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
- (3) Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
- (4) Bertujuan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti; dan
- (5) Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.

Apabila dalam hal pemanfaatan hak terkait terdapat sengketa hukum yang dilakukan, selain dengan upaya hukum pidana juga dibenarkan penyelesaian sengketa tersebut menggunakan jalur hukum perdata. Menurut Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pengadilan yang berwenang dalam hal penyelesaian sengketa hak cipta dan hak terkait adalah Pengadilan Niaga. Selain itu penyelesaian sengketa tersebut juga dapat diselesaikan melalui arbitase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan

⁶ Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK.... Op. Cit.* Hlm. 299-300

bertugas menerima, memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain di bidang perniagaan.⁷ Sedangkan selain penyelesaian sengketa melalui Peradilan Niaga penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Pengertian dari arbitrase adalah Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan memuat klausula arbitrase sebelum terjadinya sengketa (*Pactum Compromitendo*) maupun setelah terjadinya sengketa (*Acta Compromise*). Landasan hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam Pasal 377 HIR.⁸ Lebih lanjut pengaturan mengenai arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Pandangan Pelaku Pertunjukan Teater Di Yogyakarta Tentang Hak Terkait Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setelah penjelasan lebih lanjut mengenai aturan hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dalam ruang lingkup pertunjukan teater, yang esensinya

⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual... Op. Cit.* Hlm. 125

⁸ M. Yahya Harahap. *Arbitrase*. Jakarta. Sinar Grafika. 2003. Hlm. 2

menjelaskan mengenai objek hak terkait pertunjukan teater, perlindungan hak terkait pelaku pertunjukan teater dan pemanfaatan hak terkait pertunjukan teater khususnya bagi para pelaku pertunjukan teater di Yogyakarta. Selanjutnya penulis menyajikan hasil wawancaranya dengan para pelaku pertunjukan teater di Yogyakarta yang notabene mereka dalam dunia teater berlatar belakang sebagai praktisi aktor, dan akademisi teater, pertanyaan yang dilontarkan oleh penulis, yaitu tentang apakah aturan hukum hak terkait sebagaimana penulis jelaskan tersebut diatas sudah lengkap pengaturan hukumnya menurut para pelaku pertunjukan teater di Yogyakarta, adapun hasil data yang penulis peroleh berdasarkan metode wawancara sebagai berikut.

Rukman Rosardi. S.Sn., M.Sn.,⁹ dalam wawancaranya dengan penulis memberikan pandangannya tentang penerapan hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 untuk pelaku seni pertunjukan teater di Yogyakarta pada khususnya, menurut pendapat beliau adalah sebagai berikut :

“Bahwa jika berbicara mengenai pandangan saya tentang aturan hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, menurut saya saturannya sudah lengkap, contohnya diatur tentang penghargaan hak moral pelaku pertunjukan dalam seni teater Memang benar sudah sesuai dan sudah diterapkan, dengan contoh penghargaan kepada aktor dan pihak lainnya yang terlibat dalam pertunjukan teater selalu dipublikasikan nama-nama tersebut, salah satunya contohnya ketika saya mendapatkan suatu project dengan Komunitas Salihara, disana nama aktor dan tim artistik lainnya disebutkan pada media-media promosi pertunjukan. Selanjutnya seperti

⁹ Rukman Rosardi. S.Sn. M. Sn. Merupakan Dosen Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta dan aktif mengajar kelas acting di Komunitas Salihara Jakarta, yang penulis telah melakukan wawancara langsung pada hari Rabu, 22 Juli 2020 Pukul. 20.00 WIB

halnya ketika saya mengajar dikelas seni pertunjukan teater, saya selalu menyarankan kepada mahasiswa saya, untuk meminta izin terlebih dahulu kepada mereka yang menciptakan, ketika dia (mahasiswa) saya akan melakukan tugas kesenian mementaskan karya cipta orang lain tersebut sebagai tugas keseniannya tersebut, hal ini sebagai sarana penghargaan kepada pihak yang telah menciptakan suatu pertunjukan tersebut sebagaimana aturan yang dijelaskan tadi mengenai penghargaan hak moral pelaku pertunjukan tentang suatu ciptaanya selanjutnya tentang penerapan hak ekonomi pelaku pertunjukan salah satu kelompok teater yang menerapkan pada saat sekarang yaitu di lembaga teater yang besar seperti Komunnitas Salihara, pengalaman saya berproses kreatif disana sudah menerapkan sistematis mengenai aturan hukum menghargai karya dan menghargai pelaku seni yang terlibat dalam suatu pertunjukan teater, yang terlibat dalam proses kreatif yang dibuat oleh Komunitas Salihara. Namun bentuk konsensus hukum yang diberlakukan sepengalaman saya tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan yaitu bentuk pemanfaatannya berupa hukum perjanjian kontrak proses kreatifnya adalah kontrak putus dalam pertunjukan, dan hak hasil pertunjukan akan diambil oleh Komunitas Salihara sehingga selanjutnya hak tersebut diserahkan kepada Komunitas Salihara untuk menggunakan hasil visual tersebut. Sedangkan proses sengketa hukum tentang teater sejauh pengalaman saya belum pernah terjadi”.

Pandangan selanjutnya tentang penerapan hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 khususnya bagi pertunjukan seni teater juga dikemukakan oleh Dr. Koes Yuliadi. M. Hum.,¹⁰ dalam pengalaman dan pandangan pribadinya beliau mengatakan :

“Bahwa dalam perkembangan teater modern di Indonesia dan di Yogyakarta pada khususnya sudah mulai muncul etika-etika yang harus dan sudah disadari, seperti halnya meminta izin ke pencipta pertunjukan teater sebelumnya, ketika akan melakukan mementaskan karyanya, itu sudah mulai berjalan, dan terkait penerapan hak moral kepada pelaku pertunjukan pun sudah berjalan dengan lama, seperti halnya pencantuman nama para aktor dan tim artistik dalam proses kreatif suatu pertunjukan. Selanjutnya juga beberapa kelompok teater yang sudah mapan seperti halnya Teater Gandrik, sudah menerapkan kontrak kerja

¹⁰ Dr. Koes Yuliadi. M.Hum., merupakan Dosen Seni Pertunjukan Teater di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di Kampus ISI Yogyakarta

antara aktor, tim artistik, tim musik, dan pendukung lainnya dengan pimpinan produksi, selanjutnya dalam hal hak moral perlakuan pertunjukan untuk menjaga ciptaanya, ketika orang lain membawakan karya mereka, hal yang sering terjadi menyantumkan nama di pencipta pertunjukan teater tersebut, dan etika selanjutnya adalah mengkomunikasikan dengan mereka, walaupun ada teori adaptasi naskah dalam hukum pertunjukan teater yang dalam penerapannya bisa juga melalui konsep terilhami, menerjemahkan, menyadur dan mengadaptasi. Dan hal ini memang sudah menjadi kewajiban dalam teater, dan yang menjadi kontroversial banget dalam teori tersebut suatu pertunjukan teater yang bagus adalah yang berbeda dengan pertunjukan yang utama. Jadi selama dalam bentuk gagasan hal tersebut memang dibolehkan. Selanjutnya mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan khususnya di seni teater, kita perlu melihat untuk saat ini industri teater di Indonesia belum terbangun secara aktif sebagaimana seni musik dan lagu, sehingga praktek menghargai suatu seniman teater penghargaan terhadap aktor yang dibangun adalah persetujuan individual yang dimuat dalam kontrak putus, mengingat kembali lagi ke konsep awal bahwa industri teater di Indonesia belum terbangun secara mapan guna menghasilkan nilai ekonomi kepada para pelaku teater sendiri. Namun pemanfaatan hak terkait pada pertunjukan teater perjanjian yang digunakan yaitu kontrak-putus yang diberlakukan baik melalui lisan maupun kontrak hitam diatas putih, namun lebih mengarah ke hal penghargaan secara sosial dengan langsung membayar para honor kepada aktor dengan melihat *track record actor* tersebut dalam dunia kesenian yang sudah dijalankan. Namun bagi saya sebenarnya konsep hukum sebagaimana dijelaskan soal terkait bagi pelaku pertunjukan ini sangat bagus ya, dan bagi saya bisa menjadi bekal pengetahuan bagi para pelaku seni pertunjukan teater tentang adanya konsensus hukum yang mengatur hak ekonominya dan pemanfaatannya”.

Drs. Agus Prasetya. M.Sn.¹¹, juga mengemukakan pandangan perihal penerapan hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bagi pelaku pertunjukan, dalam wawancaranya dengan penulis point yang beliau sampaikan adalah sebagai berikut :

¹¹ Drs. Agus Prasetya, M.Sn. merupakan Dosen Seni Pertunjukan Teater di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di Kampus ISI Yogyakarta

“Bahwa penghargaan hak terkait pelaku pertunjukan kepada aktor ataupun jajaran tim artistik ketika melakukan suatu pertunjukan teater memang diterapkan, contoh yaitu nama-nama tersebut disebutkan dalam karya pertunjukan teater, dengan beragam media. Sehingga sebagaimana yang dijelaskan tadi, saya kira aturan penghargaan tentang hak moral pelaku pertunjukan teater pada intinya sudah sesuai, apalagi ketika yang melakukan produksi pertunjukan adalah teater besar seperti Teater Koma, Teater Gandrik atau kelompok kesenian teater tradisi ketoprak di Yogyakarta. Terkait etika nama aktor atau tim pendukung yang biasanya dikenal dengan tim artistik dalam pertunjukan teater memang benar nama-nama tersebut dicantumkan, dan terkait ketika ada orang mau membawakan ulang pertunjukan teater tersebut pun, kehadiran sekarang etikanya sudah mulai terbangun dikalangan seniman teater, walaupun belum semuanya. Dan proses penerapan hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana pengalaman saya dalam dunia teater yaitu penghargaan hak ekonomi yang diberikan kepada pelaku pertunjukan ketika melakukan proses kreatif pertunjukan oleh salah satu kelompok teater misalnya Teater Gandrik yang sepengalaman saya yaitu ada aturan tersendiri berdasarkan job yang dia mainkan, misalnya *fee* untuk aktor, sutradara, penulis naskah, pimpinan produksi dan ditambah *fee* untuk absensi latihan yang dihitung perhari. Namun konsep yang diterapkan juga perjanjian putus, artinya segala hak hari pementasan tersebut hasilnya dikelola oleh Teater Gandrik, sebagai wujud pemanfaatan hak terkait dalam pertunjukan teater ya”

Pandangan seniman teater berikutnya tentang formulasi penerapan hak terkait pelaku pertunjukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, juga dikemukakan oleh Roci Marciano. S.Sn., M. Sn.,¹² dalam pandangannya beliau mengatakan :

“Bahwa pandangan beliau tentang penerapan hak terkait pelaku pertunjukan secara aturan hukum memang sudah sesuai, walaupun masih ada beberapa hal yang masih diperbaiki, semisal beberapa oknum seniman teater masih belum menerapkan etika minta izin, jika akan menggunakan karya pertunjukan milik orang lain, hal ini sebagaimana, bahwa mas Roci juga pernah mengalami nasib sewaktu ada perlombaan monolog tingkat SMA ada orang yang membawa naskahnya namun

¹² Roci Marciano. S.Sn. M. Sn. Merupakan Dosen dan Seniman Teater Lulusan S2 Pascasarjana ISI Yogyakarta dan aktif di Teater Wilwatikta Surabaya, yang penulis telah melakukan wawancara via telpon pada Hari Sabtu, 04 Juli 2020 Pukul. 13.10 WIB.

tidak izin, selain itu terbentur juga budaya seniman yang terlalu baik, jika misal mau diributkan mereka hatinya dan kebudayaan belum siap sampai ke hal tersebut, Jika ada pelanggaran hak cipta dan hak terkait dalam budaya sosial di kehidupan seniman, lebih banyak sanksi sosial yang mereka terapkan, misalnya si plagiat di kucilkan oleh seniman-seniman lain. Dan praktek plagiat masih banyak cuma diselesaikan secara sanksi sosial jarang masuk ke ranah hukum, hal ini karena seniman banyak yang sifatnya baik-baik, dan selalu jarang sadar ke ranah hukum, walaupun aturan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sudah lengkap namun kembali ke budaya para seniman tadi”.

Pandangan Andi SW¹³ merupakan seorang teaterawan yang aktif di Kelompok Bengkel Mime Yogyakarta, mengenai penerapan hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 untuk pelaku pertunjukan teater adalah sebagai berikut :

“Bahwa penerapan hak terkait pelaku pertunjukan diseni teater untuk sementara ini hanya dijalan bagi pelaku seni teater yang kelompoknya sudah besar, misalnya Teater Gandrik, Teater Garasi dan kelompok Teater besar lainnya, sedangkan bagi pelaku seni teater daerah yaitu teater amatir, yang kelompoknya cenderung kecil belum menerapkan aturan hukum tentang hak terkait pelaku pertunjukan, kecuali sebatas menyebutkan atau mencantumkan nama-nama aktor dan tim terkait dalam suatu pertunjukan yang digarapnya. Memang benar konsep penghargaan hak terkait kepada pelaku pertunjukan seni teater, diterapkan oleh kelompok teater yang profesional, semisal Teater Gandrik, mereka menghargai seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan perjanjian. Selanjutnya terkait penerapan hak ekonomi pelaku pertunjukan yang diterapkan oleh kelompok teater yang profesional, semisal teater Gandrik dan teater Garasi, mereka menghargai seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan perjanjian, mengingat teater besar sudah ada founding atau memiliki nilai ekonomi yang kuat. Praktek yang terjadi dalam penerapan hak ekonomi pelaku pertunjukan ada yang menggunakan sistem perjanjian sebelum berporses berkarya adapula yang tidak ini tergantung kedekatan aktor dengan pemimpin kelompok teater tersebut, selanjutnya tidak terjadi sengketa sangat jarang dibawa ke ranah hukum, lebih sering diselesaikan secara sanksi sosial dan kebudayaan”.

¹³ Andi. SW. Merupakan teaterawan Yogyakarta, yang aktif pada kelompok Bengkel Mime Yogyakarta, yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 08 Juli 2020 di Bantul, Yogyakarta

Selanjutnya pandangan pelaku seni teater di Yogyakarta, tentang hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 untuk pelaku pertunjukan teater dalam hal ini dipaparkan oleh Verry Handayani¹⁴, pelaku seni teater yang aktif di Forum Aktor Yogyakarta, beliau menuturkan berdasarkan pengalamannya sebagai berikut :

“Pandangan saya tentang praktek penerapan hak terkait pelaku pertunjukan terhadap seniman teater sepengetahuan saya yang sudah menggeluti dunia seni pertunjukan teater sejak 1995 dalam tataran penerapannya hukumnya sudah sesuai, walaupun belum berjalan sebagaimana rule aturan hukum yang berlaku, mengingat seseorang memilih menjadi aktor atau pelaku dalam seni pertunjukan teater yaitu karena hobi, walaupun jalan hidupnya pahit artinya konsekuensi ekonominya. Adapun konteks penghargaannya hanya sebatas namanya di cantumkan dalam hasil suatu pertunjukan teater, jika dibandingkan seni sinematografi masih jauh penghargaan yang didapatkan oleh aktor teater, artinya secara nilai ekonomi honor yang didapatkan dalam suatu pertunjukan teater tidak sebanding dengan nilai yang si aktor dan pelaku seni teater lainnya keluarkan dalam proses kreatif yang panjang. Namun prakteknya memang aktor dan pelaku seni teater lainnya, untuk sekarang bisa menerima konsensus tersebut karena sudah keniscayaan”.

Uraian dari semua pandangan pelaku seni teater tentang formulasi hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bagi pelaku pertunjukan telah diutarakan sebagaimana penulis menjelaskannya berdasarkan metode wawancara tersebut diatas. Sehingga berdasarkan data wawancara tersebut diatas penerapan hak terkait bagi pelaku pertunjukan teater esensinya dalam

¹⁴ Verry Handayani, merupakan aktor teater yang tergabung dalam Forum Aktor Yogyakarta, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 bertempat di Yayasan Umar Kayam Yogyakarta.

tataran formulasi hukum yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menurut para pelaku pertunjukan seni teater di Yogyakarta dapat dikatakan sudah lengkap.

Argumentasi hukum secara normatif menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sudah lengkap, mengingat hukum sebagai suatu norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur serta memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹⁵ Dalam hal ini yaitu melindungi kepentingan pelaku seni pertunjukan teater. Penjelasan selanjutnya dalam berargumentasi bahwa Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dikatakan sudah lengkap dalam melindungi hak terkait pelaku seni pertunjukan yaitu mengingat memuat perlindungan hukum yang cukup melindungi hak yang dimiliki oleh para pelaku pertunjukan.

Sebagaimana makna dari perlindungan hukum dapat diartikan sebagai hal (perbuatan) memperlindungi atau melindungi. Kata “memperlindungi” merupakan kata kerja bermakna menjadikan atau berindung, sedangkan kata “melindungi” juga merupakan kata kerja yang berarti menjaga, merawat dan memelihara. jika sesuatu dilindungi, berarti dijaga supaya tidak terganggu, dia dirawat dan dipelihara supaya tetap berlangsung atau bertumbuh sebagaimana adanya. Perlindungan hak merupakan istilah yang lazim dalam ranah hukum, Hak memiliki

¹⁵ Dr. ASHIBILY. SH. MH., *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus.. Op.Cit.* Hlm. 147

pengertian kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau suatu kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, pada hakikatnya kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi hukum dalam melaksanakannya.¹⁶ Hal ini juga sesuai sebagaimana penulis sajikan dalam formulasi hukum hak terkait yang kehadiran Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 melindungi kepentingan hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan, dan mengatur tentang sanksi pidana terhadap perbuatan yang telah melanggar konsensus hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan, sehingga agumentasi penulis dalam menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sudah tepat dalam konsep melindungi pelaku seni pertunjukan memiliki dasar dalam berargumentasi.

Argumentasi hukum selanjutnya dalam melihat Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Budi Agus Riswandi memandang didalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 penormaannya yang mengarah kepada kepentingan pencipta/pemegang hak cipta/hak terkait lebih diperjelas, diperluas serta diuraian secara terperinci. Hal ini semisal dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang 2 (dua) hak, yakni : hak cipta dan hak terkait. Sedangkan yang mentaur lebih khusus tentang hak terkait lebih rinci lagi diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai Pasal 30

¹⁶ *Ibid.*

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.¹⁷ Hal ini menandakan bahwa dalam hal ini sudah diatur dengan terperinci perihal aturan hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, sehingga dapat dikatakan aturan tersebut sudah lengkap.

Argumentasi Pemerintah dalam hal menerapkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan sebagai upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi segenap hak ekonomi dan hak moral kepada pencipta dan pemilik hak terkait sebagai suatu unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional, adapun alasannya adalah teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi, hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.¹⁸ Atas alasan tersebutlah sehingga formulasi hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dapat dinikmati oleh para pelaku seni pertunjukan teater.

Berdasarkan uraian argumentasi hukum secara normatif, dielaborasi dengan pandangan para pelaku seni pertunjukan teater

¹⁷ Budi Agus Riswandi. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta.. Op. Cit.* Hlm. 108

¹⁸ Dr. H. Ok. Saidin. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK.... Op. Cit.* Hlm. 197

memandang tentang aturan hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, esensinya adalah dalam objek hak terkait menyangkut tentang hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan teater, dalam perlindungan hak terkait mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perbuatan pidana apabila hak para pelaku pertunjukan teater dilanggar dan dalam pemanfaatannya mengatur tentang konsep perjanjian lisensi, pengaturan royalti dan gugatan atas hak yang dilarang pada pelaku seni pertunjukan teater dalam ruang lingkup hukum perdata, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aturan hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sudah lengkap.

B. Pandangan Pelaku Seni Teater Di Yogyakarta Tentang Formulasi Hak Terkait Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ke Depan

Perjalanan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sudah berjalan sekita 6 (enam) tahun diterapkan di negara ini. Tentu saja para pelaku seni teater juga mempunyai pandangan ke depan terkait penerapan hukum hak cipta dan hak keterkait guna kepentingan hukum mereka, baik itu dari tataran norma aturan hukum melalui Undang-Undang, maupun bentuk implementasinya yang harus dibenahi. Mengamini istilah yang disampaikan oleh Soedikno Mertokusumo bahwa berdasarkan kriterium waktu berlakunya sebuah aturan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama *Ius Constitutum* artinya yaitu hukum yang berlaku di masa

sekarang, dan kedua *Ius Constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan (masa mendatang).¹⁹ Berbicara mengenai formulasi hukum ke depan tentang hak terkait untuk pelaku seni pertunjukan teater berarti dalam hal ini berbicara mengenai hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacara menjelaskan bahwa *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.²⁰ Walaupun aturan hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dikatakan sudah lengkap, namun dalam tataran implementasinya terdapat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pelaku seni pertunjukan teater dalam mengimplementasikan hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, antara lain :

1. Belum hadirnya industri teater dan para pelakunya sendiri belum siap, tidak siap, ataukah belum menginginkan menuju ke industri teater selayaknya industri musik dan film, tentunya hal ini banyak sebab ya, kalo menurut saya sekarang jauh lebih sulit karena semua medium yang berawal dari teater muaranya mencari industrinya ke dunia sinematografi perfilm²¹.
2. Bahwa teater memang belum bisa memberikan nilai ekonomi yang professional kepada para pelakunya, mengingat dalam tataran praktek ideologi yang kerap dibangun pada pertunjukan teater berfungsi sebagai karya seni sosial yang artinya dalam proses kreatif menghadirkan pesan sosial, dan juga pesan pendidikan bagi para penonton, sedangkan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 2006. Hlm. 25

²⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 1994. Hlm. 5

²¹ Rukman Rosardi. S.Sn. M. Sn. Merupakan Dosen Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta dan aktif mengajar kelas acting di Komunitas Salihara Jakarta, yang penulis telah melakukan wawancara langsung pada hari Rabu, 22 Juli 2020 Pukul. 20.00 WIB

industri teater sebagai kebutuhan entertainment untuk sekarang belum terbangun sehingga hak bagi pelaku pertunjukan teater nilai ekonomi yang diperoleh tidak semenjamin pada industri film dan industri musik²².

3. Masih kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum terkait aturan hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 kepada para pelaku seni pertunjukan teater, serta kerjasama antara praktisi hukum dan pelaku seni pertunjukan teater dalam hal meleak hukum tentang hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 masih sangat kurang.²³

Untuk selanjutnya berdasarkan kesulitan-kesulitan tentang implementasi penerapan hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, para pandangan para pelaku seni pertunjukan, mengemukakan pandangannya mengenai formulasi hukum hak terkait ke depan, sebagaimana data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber antara lain hal-hal yang dikemukakan sebagai berikut. Rukman Rosardi. S.Sn. M.Sn., berpendapat untuk mewujudkan hak terkait untuk pelaku pertunjukan teater sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, formulasi bersama yang harus disiapkan guna implementasi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku menurut pandangan beliau adalah sebagai berikut²⁴ :

²² Dr. Koes Yuliadi. M.Hum., merupakan Dosen Seni Pertunjukan Teater di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di Kampus ISI Yogyakarta

²³ Drs. Agus Prasetya, M.Sn. merupakan Dosen Seni Pertunjukan Teater di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di Kampus ISI Yogyakarta

²⁴ Rukman Rosardi. S.Sn. M. Sn. Merupakan Dosen Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta dan aktif mengajar kelas acting di Komunitas Salihara Jakarta, yang penulis telah melakukan wawancara langsung pada hari Rabu, 22 Juli 2020 Pukul. 20.00 WIB

- a. ***Meningkatkan spirit profesinoalisme***, profesionalisme dalam hal ini diartikan bahwa setiap aktor dan para pelaku seni teater guna menciptakan formulasi hak terkait untuk seni pertunjukan teater, para pelakunya harus meningkatkan kualitas baik itu untuk individu seniman dan/atau kelompok teater itu sendiri, sebagai contoh dalam praktek latihan teater misal soal waktu latihan sikap profesional menghargai kedisiplinan waktu dalam proses kreatif teater hanya beberapa orang yang menerapkan, misalnya dari 10 pemain atau aktor hanya sekira 3 orang yang profesional masalah dengan waktu latihan, selanjutnya masalah kehafalan naskah pun dalam arti professional masih hanya sebagian aktor yang menerapkan ketika disuruh menghafal naskah dan diberikan waktu. Hal ini berbeda dengan management film, jika tidak hafal mati lah siaktor mengingat film tersebut tidak bisa ditake, dan sikap itu semua belum sepenuhnya diterapkan. Faktor-faktor sederhana tersebutlah yang harus ditanamkan dalam tubuh seniman secara pribadi maupun kelompok teater, guna menunjukkan bahwa seniman teater juga memiliki nilai profesionalitas yang tinggi.
- b. ***Menciptakan manajemen pertunjukan profesional***, formulasi ini sangat penting mengingat ketika suatu manajemen pertunjukan diciptakan secara profesional akan menimbulkan tujuan para seniman teater untuk memperoleh kehidupan yang lebih bagus, tata cara proses kreatif pertunjukan lebih tertata dan kepastian-kepastian hak yang dimiliki oleh seniman teater terjamin, walaupun untuk saat ini di Indonesia belum ada yang menerapkan dengan sempurna. Sehingga image yang terbangun teater hanya sebagatas menghadirkan romantisme, mengingat senimannya sama-sama suka memproduksi suatu teater.
- c. ***Membangun relasi dengan pihak-pihak terkait***, seniman teater baik individu maupun kelompok, harus mempunyai relasi supaya mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga, ruang-ruang serta media-media yang mensupprot mereka untuk dapat menjadikan teater sebagai profesi yang professional jika tidak ya gak bakalan terjadi. Makanya sama halnya tadi banding dengan kelompok teater yang berada di Broadway Amerika Serikat, kelompok teater anti mainstream di Amerika Serikat non Broadway kehidupan ekonomi mereka pun masih belum stabil. Tapi kalo kelompok teater Broadway baru dapat dikatakan mereka bisa menghidupi kelompok teaternya.

Formulasi pandangan kedepan selanjutnya perihal menerapkan hak terkait untuk pertunjukan seni teater juga dikemukakan oleh Dr. Koes Yuliadi. M.Hum, sebagaimana aturan hak terkait tersebut diatur dalam

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, melalui wawancaranya dengan penulis, beliau menyampaikan pandangan-pandangannya sebagai berikut²⁵ :

- a. ***Edukasi Hukum Kepada Seniman Teater***, pandangan beliau mengatakan bahwa untuk sekarang sosialisasi perihal hak cipta dan hak terkait untuk pelaku seni teater memang sangatlah kurang, dan ini menjadi suatu pekerjaan bersama guna mewujudkan seniman yang melek hukum, mengingat dalam tataran praktek pola ideologi yang terbangun dalam kalangan pelaku seni teater kurang memperdulikan terkait hasil karya mereka memiliki nilai ekonomis atau tidak, sedangkan pada faktanya aturan hukum negara melalui Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sudah mengakomodir hak dan kewajiban para pelaku seni teater khususnya, sehingga edukasi ini menurut saya sangat diperlukan.
- b. ***Bekerjasama dengan media profesional***, berbicara mengenai era digital sekarang ini ruang kesenian teater memang harus mengenal tentang media perekaman yang profesional, sehingga dalam goal yang didapatkan dari seni pertunjukan khususnya teater tidak hanya mendapatkan kebahagiaan yang nilainya psikologis, hal ini memang berbeda dengan kesenian teater yang sudah diterapkan dalam dunia barat, penerapan yang terjadi teater sudah menjadi suatu komoditas industri pertunjukan, yang didalamnya memiliki assosiasi, lembaga managerial sehingga dalam hal ini sisi profesionalisme sudah terbangun dengan sendirinya dan memiliki daya tawar.
- c. ***Peran serta dan dukungan Government***, mengingat teater juga merupakan pola kesenian yang berbentuk kebudayaan sehingga penerapan hak bagi pelaku seni pertunjukan, produser rekaman dan lembaga penyiaran dalam ruang kesenian teater memang sangat berat, dibutuhkan peran extra dari pemerintah, beserta lembaga dan penegak hukum terkait yang turut serta mengawalinya, ditambah dengan edukasi hukum yang harus ditanamkan kepada pelaku seni pertunjukan teater.
- d. ***Membentuk lembaga manajemen kolektif***, berbeda dengan pola kesenian yang sudah ada dan diterapkan oleh kalangan seniman musik, dalam dunia teater diperlukan pengelolaan manajemen kolektif dalam

²⁵ Dr. Koes Yuliadi. M.Hum., merupakan Dosen Seni Pertunjukan Teater di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di Kampus ISI Yogyakarta

karya seni teater, sehingga kemungkinan jika dikelola dengan bijak bisa diterapkan industri teater. Dan saya pun memiliki keyakinan dalam dunia teater dalam mengelola karyanya sehingga mendatangkan intensif bagi para pelaku pertunjukan tentunya hal ini harus adanya peran serta dari lembaga dan pelaku diluar pelaku pertunjukan teater itu sendiri. Mengingat kehadiran lembaga kolektif yang mengelola suatu pertunjukan teater juga dapat menentukan kualitas suatu pertunjukan tersebut, tapi terkait waktunya yang jelas butuh waktu panjang namun jika ada kemauan pasti bisa dijalankan konsep penghargaan hak terkait guna pelaku seni pertunjukan teater, produser rekaman dan lembaga penyiaran.

Pendapat lainya tentang formulasi hukum ke depan dalam hal penerapan hak terkait untuk pelaku seni pertunjukan teater sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, juga diwacanakan oleh Drs. Agus Prasetya. M.Sn, dalam wawancaranya dengan penulis beliau menjabarkan perihal pandangan formulasi tentang hak moral pelaku pertunjukan dan hak ekonomi pelaku pertunjukan kedepan sebagai berikut²⁶ :

“Bahwa pandangan kedepan sebetulnya bisa para pelaku seni pertunjukan teater, dan pihak yang memegang hak terkait mendapatkan dalam dunia teater khususnya mendapatkan ruang Industri seperti halnya industri Musik, adapun tolak ukurnya yang utamanya harapannya para pelaku seni pertunjukan teater dapat mengedisiplinkan etika dan moral dalam berproses kreatif, selain itu pemerintah juga dapat menerapkan moral etika kepada para seniman. Selain itu sosialisasi terkait aturan hukum hak cipta dan hak terkait juga harus diterapkan dalam tataran para pelaku seni teater, sebagai contoh kerjasama dengan para gedung pertunjukan untuk memberikan informasi kepada para pelaku seni teater, dalam melakukan suatu pertunjukan teater juga harus memperhatikan pola visual yang bagus, unsur-unsur yang terlibat juga memiliki nilai professional dalam unsur pendukung teater. Sehingga hasil yang dihasilkan adalah pertunjukan yang professional dan layak untuk dipertunjukan dalam suatu pertunjukan teater. Selain itu juga didukung oleh peran serta lembaga dan pemerintah harus saling

²⁶ Drs. Agus Prasetya, M.Sn. merupakan Dosen Seni Pertunjukan Teater di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di Kampus ISI Yogyakarta

bersinegri untuk sama-sama dapat menerapkan aturan hukum hak cipta dan hak terkait”.

Selain pandangan formulasi kedepan tentang penerapan hak terkait untuk pelaku seni pertunjukan teater sebagaimana disuarakan oleh Rukman Rosadi, S.Sn. M.Sn., Dr. Koes Yuliadi. M.Hum dan Drs. Agus Prasetyo. M.Sn., terdapat sumber yang menarik perihal guna kemajua teater di Indonesia pada umumnya dan di Yogyakarta pada khususnya, yaitu sebagaimana yang ditulis oleh Radar Panca Dahana dengan judul Teaterawan Indonesia Bersatulah, terdapat 5 (lima) point yang ditulisnya dalam hal ini penulis menyingkatnya menjadi 3 (tiga) point tentang pola pemikiran Radar Panca Dahana guna kemajuan seni pertunjukan teater di Indonesia, antara lain sebagai berikut :²⁷

Pertama, masalah hukum hak cipta dan lainnya yang selama ini sesungguhnya kurang diperhatikan oleh para pekerja teater, betapapun hal ini kian menjadi penting belakangan ini. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh sebuah pertunjukan secara yuridis, berkaitan dengan semakin banyaknya undang-undang baru diterbitkan oleh rezim baru. Entah itu soal pelecehan, hak asasi, pelanggaran hak cipta dan sebagainya. Begitupun sebaliknya sebuah grub kadang “gelap hukum” saat dirinya sesungguhnya mengalami pelecehan, penindasan dan perampasan hak cipta, honor dan lainnya. Organisasi adalah tubuh independent dalam teater yang akan mengurus hal-hal tersebut, melindungi hak yuridis pekerja teater secara ekonomis dan politis.

Kedua, pergaulan dan kerjasama internasional, satu pekerjaan dalam kesenian yang sekarang ini berjalan sangat tak terarah, sehingga manfaatnya sama sekali tidak dapat dirasakan oleh khalayak teater secara luas, kecuali pribadi atau kelompok tertentu yang memiliki akses atau relasi dengan pihak-pihak luar negeri. Jaringan internasional yang terpusat pada kelompok tertentu mengakibatkan distribusi yang tidak merata pada akhirnya pemusatan itu menjadi penguasaan yang sifatnya kelamaan

²⁷ Radhar Panca Dahana. *Teater Dalam Tiga Dunia... Op. Cit.* Hlm 102-103

menjadi etis dan ideologis. Ini tentu tak sehat dan tak menguntungkan, terutama bagi mereka yang jauh dari pusat, tak memiliki relasi luas, malu dan enggan, walau potensinya besar. Dengan sebuah organisasi, hal itu akan teratasi, dan kerjasama internasional akan terjadi secara netral, independent, sistematis dan bermartabat.

Ketiga, masalah data, riset dan Pendidikan, cukup banyak sesungguhnya penelitian dan data yang dikumpulkan mengenai teater Indonesia. Namun semuanya dilakukan lebih kepentingan personal atau grub dan sangat sporadic sifatnya. Belum ada lembaga yang tekun mendalami kesenian ini di soal data dan riset, sehingga buku-buku semacam katalog “apa siapa”, atau demografi teater Indonesia belum dapat kita temukan. Setelah satu abad lebih teater yang dikatakan “modern” hidup di negeri ini. Satu departemen dari sebuah organisasi independent akan dapat menangani hal ini untuk kemaslahatan umat teater pada umumnya dalam dan luar negeri.

Keempat, soal fasilitas dan dana, tentu saja ini masalah yang sangat krusial, mengingat kerja teater adalah kerja produksi seni yang mungkin termasuk tinggi kebutuhan finansialnya. Sebuah organisasi tentu saja dapat berperan untuk mencari alternatif bagi sumber-sumber pendanaan, beasiswa, hadiah dan lainnya bagi mereka yang memang sangat membutuhkannya.

Sejauh penelusuran informasi yang penulis lakukan dalam kajian tesis ini, faktor-faktor sebagaimana tersebutlah di atas merupakan pandangan para pelaku seni teater tentang harapan mereka dalam pembentukan formulasi hukum hak terkait ke depan. Bahwa esensi dari hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 untuk pelaku pertunjukan teater sudah sesuai dengan pandangan pelaku seni teater di Yogyakarta pada khususnya, namun masih ada aturan hukum yang dicita-citakan guna memperoleh kepastian hukum bagi pelaku seni pertunjukan teater. Namun kajian penulis berdasarkan data wawancara yang telah dikaji, bentuk formulasi hukum tersebut berupa perbaikan implementasi hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Adapun formulasi hak terkait untuk pelaku seni teater di Yogyakarta kedepan yang penulis dapat sajikan yaitu sebagai berikut :

1. Standarisasi Bentuk Kerjasama

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 belum mengatur secara tegas mengenai standarisasi bentuk kerjasama terutama tentang imbalan bagi pelaku seni teater atas proses kreatifnya dalam berkesenian, praktek dilapangan standarisasi tersebut dilihat dari pengalaman si pelaku seni teater dalam berkesenian dan hal tersebut merupakan konsesnsus berdasarkan norma kebiasaan yang dilakukan dalam kalangan pelaku seni teater tersebut. Sebagaimana dilihat dalam lembar penjelasan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dalam Pasal 23 ayat (5) penjelasan dari pasal tersebut adalah “Yang dimaksud dengan (Imbalan kepada pencipta) adalah royalty yang nilainya ditetapkan secara standar oleh lembaga manajemen kolektif”.

Perlu diketahui bersama bahwa amanat dari Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang penghargaan hak ekonomi baik yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak terkait adalah dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN), sebagaimana tugas dan fungsinya adalah LMKN berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMKN di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar

royalti yang diatur oleh lembaga ini. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya LMKN diharapkan hak-hak pencipta terutama hak-hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak.²⁸

Kajian penulis lebih lanjut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, sejauh kajian yang penulis lakukan belum ditemukan aturan hukum tentang standarisasi penghargaan terhadap pelaku seni pertunjukan teater, dan praktek yang sebagaimana wawancara penulis dengan seniman pelaku seni pertunjukan teater, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional belum menyentuh kehidupan para pelaku seni pertunjukan teater di Yogyakarta pada khususnya, sehingga dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 belum mampu melindungi pelaku seni pertunjukan teater dalam hal standarisasi bentuk kerjasama. Formulasi hukum ke depan diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk standarisasi kerjasama dalam hal bentuk penghargaan kepada pelaku seni pertunjukan teater.

Formulasi tentang diperlukannya aturan hukum ke depan tentang bentuk standarisasi kerjasama dalam hal bentuk penghargaan kepada pelaku seni pertunjukan teater dipastikan akan meningkatkan spirit profesionalisme pelaku seni pertunjukan teater dan membentuk

²⁸ <https://dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif> akses Senin 17 Agustus 2020. Pukul. 15.51 WIB.

kelompok teater yang professional sebagaimana pandangan yang diharapkan dan dikemukakan oleh narasumber tersebut diatas. Selain itu juga akan menjadikan suatu bentuk dasar aturan hukum ketika para pelaku seni pertunjukan teater membuat perjanjian kerjasama, mengingat dalam praktek yang terjadi perjanjian kerjasama ada yang menggunakan secara tertulis dan ada yang menggunakan secara lisan sebagaimana dilakukan oleh pelaku pertunjukan teater dengan kelompok teater.

2. Membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Untuk Seni Pertunjukan Teater

Amanat Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 salah satunya adalah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam hal untuk mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat. Sesuai undang-undang, LMKN adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.²⁹

Fakta eksistensi lembaga manajemen kolektif belum menyentuh bagi seni pertunjukan teater, berbeda dengan seni musik dan lagu

²⁹ *Ibid.* Diakses Pukul. 16.07 WIB

kehadiran lembaga manajemen kolektif hadir di dalamnya guna mengelola hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak terkait. Sehingga dalam hal ini eksistensi lembaga manajemen kolektif untuk seni pertunjukan teater harus segera dibentuk, sebagaimana yang telah dikemukakan melalui pandangan para narasumber, memang ketika berbicara era digital sebagai pangsa pasar media ciptaan untuk menyalurkan karya cipta kepada konsumen, sehingga sudah suatu keniscayaan kehadiran lembaga manajemen kolektif dianggap perlu dan menjadi formulasi hukum hak terkait untuk pelaku seni pertunjukan teater, hal ini juga yang dipandang oleh Dr. Koes Yuliadi. M.Hum dalam wawancaranya dengan penulis, mengingat secara normatif Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sudah mengatur tentang lembaga manajemen kolektif sebagaimana disebut dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad, A. Kasim. *Mengenal Sejarah Teater Di Indonesia*. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta. 2006
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000
- Dahana, Radhar Panca. *Teater Dalam Tiga Dunia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. 2012.
- Damian SH, Prof. Dr. Eddy. *HUKUM HAK CIPTA*. Bandung: PT. Alumni. 2019.
- Dr. ASHIBILY. SH. MH., *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2016.
- Dr. Suroso. M.Pd. *Drama : Teori Dan Praktek Pementasan*. Yogyakarta: Elmatra. 2015.
- Ghazaly, MA., Prof. Dr. H. Abdul Rahman. DKK. *FIQH MUAMALAT*. JAKARTA: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2010
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori Dan Praktik)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011
- Hasibuan, Otto. *HAK CIPTA DI INDONESIA Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni. 2014
- Hutagalung, Sophar Maru. *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Jened. SH. MH. Prof. Dr. Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- Kumpulan pikiran Arifin C Noer. Afrizal Malna. Agus Ley-loor. Benny Yohannes. Dindon WS. Hamdy Salad. Heru Kesawa Murti. Indra Tranggono. Lephén Purwaraharja. Sapto Raharjo. Yudi Ahmad

- Tajudin, Yudiaryani. *Ideologi Teater Modern Kita*. Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli. 2000
- Lindesy dkk, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2011
- Margono, Sujud. *Hukum Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010
- Mas'adi, M. Ag, Drs. Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2002
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2006
- Raharjo, SH, Prof. Dr. Satjipto. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung: 1982
- R. Djubaedillah, dan Muhammad Djumhana. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014
- Riswandi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII PRESS. 2016
- Sahid, Nur. *SOSIOLOGI TEATER DAN PENERAPANNYA*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri. 2017
- Saidin, Dr. H. Ok. SH. MH. *ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)*. Jakarta: Rajawali Press. 2013
- Santosa, Eko. dkk. *Seni Teater Jilid 1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 2008
- Sidharta, Arife. SH., *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1994
- Soelistyo, Hendry. *Hak Cipta Tanpa Moral*. Jakarta: Rajawali Pres. 2011

Syamsudin, M Dan Budi Agus Riswandi. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres. 2005

Yahya Harahap. M. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika. 2003

B. JURNAL DAN MAKALAH HUKUM

Achmad Syaeful Anwar .*Desertasi*,. *Perkembangan Teater Kontemporer Di Indonesia*. FIB UI. 2012

Tatang Rusmana. *Penciptaan Teater Dan Perlindungan Hak Cipta*. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni. Volume18. Nomor 1. Juni 2016.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 dalam buku Undang- Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Anfaka Perdana, Surabaya, 2011.

Traktat WIPO Performances and Phonograms Treaty Tahun 1996 Terjemahan Bahasa Indonesia Oleh Dirjen HKI Kementerian Hukum Dan Ham RI.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 104 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Seni Teater

D. DATA ELEKTRONIK

Tulisan Herry. Mardianto. *Dinamika. Perkembangan Teater Di Yogyakarta*. Hlm. 8 Yang diunggah melalui http://www.balaibahasa.org/file/2Dinamika_Perkembangan_Teater.pdf . Pada 01 Desember 2018. Jam 21.01 WIB.

Diakses dari laman berita <https://lifestyle.bisnis.com/read/20200310/226/1211227/ini-5-penyanyi-penerima-royalti-terbesar-di-indonesia> pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020. Pukul 13.27 WIB

Diakses dari laman berita <https://tirto.id/musim-semi-bisnis-broadway-bwlg> pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, Pukul 13.37 WIB.

Diakses dari laman <https://dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif> pada hari Senin 17 Agustus 2020. Pukul. 15.51 WIB.

E. NARSUMBER WAWANCARA

Roci Marciano. S.Sn. M. Sn. Merupakan Dosen dan Seniman Teater Lulusan S2 Pascasarjana ISI Yogyakarta dan aktif di Teater Wilwatikta Surabaya, yang penulis telah melakukan wawancara via telpon pada Hari Sabtu, 04 Juli 2020 Pukul. 13.10 WIB.

Andi. SW. Merupakan teaterawan Yogyakarta, yang aktif pada kelompok Bengkel Mime Yogyakarta, yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 08 Juli 2020 di Bantul, Yogyakarta.

Rukman Rosardi. S.Sn. M. Sn. Merupakan Dosen Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta dan aktif mengajar kelas acting di Komunitas Salihara Jakarta, yang penulis telah melakukan wawancara langsung pada hari Rabu, 22 Juli 2020 Pukul. 20.00 WIB

Dr. Koes Yuliadi. M.Hum., merupakan Dosen Seni Pertunjukan Teater di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di Kampus ISI Yogyakarta.

Drs. Agus Prasetya, M.Sn. merupakan Dosen Seni Pertunjukan Teater di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di Kampus ISI Yogyakarta

Verry Handayani, merupakan aktor teater yang tergabung dalam Forum Aktor Yogyakarta, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 bertempat di Yayasan Umar Kayam Yogyakarta.